

**HAK ISTRI PADA MASA IDDAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM
(Studi Di Kecamatan Batanghari Lampung Timur)**

TESIS

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam



Oleh:

**ROFIATUN AZIZAH
NPM: 19002882**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1442 H / 2021 M**

**HAK ISTRI PADA MASA IDDAH DALAM PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Di Kecamatan Batanghari Lampung Timur)**

TESIS

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam



Oleh

**ROFIATUN AZIZAH
NPM: 19002882**

**Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag, MH
Pembimbing II : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1442H / 2021 M**

ABSTRAK

Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Batanghari). Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negri Metro Lampung Timur

Iddah yaitu, massa yang harus di tunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya atau ditinggal mati suaminya dan tidak boleh menikah dengan orang lain selama menjalani masa iddah, untuk mengetahui bersih rahimnya. Kewajiban wanita yang menjalani masa iddah adalah menjauhi apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual, tidak menggunakan apa saja yang membuat orang lain tertarik melihatnya, dan tidak boleh menerima *khitbah* (lamaran) dilarang juga untuk menikah. Dan suami mempunyai untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah penghidupan untuk istrinya yang sedang menjalani masa iddah. Ada beberapa faktor yang menghalangi tidak terpenuhinya hak istri pada masa iddah yaitu, ketidakmampuan suami, hubungan komunikasi yang kurang baik dan ketidakpahaman suami akan kewajiban nafkah iddah, faktor inilah yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak istri pada masa iddah di Kecamatan Batanghari Lampung Timur

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, skunder. Sumber data primer digunakan untuk mendapatkan informasi pemenuhan hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum Islam yaitu dengan mewawancarai narasumber seperti para wanita yang telah diceraikan oleh suami, para mantan suami, hakim Pengadilan Agama. Sumber data skunder ialah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pemenuhan hak istri pada masa iddah di Kecamatan Batanghari Lampung Timur tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, karena suami yang telah menceraikan istrinya sudah tidak mau memberikan nafkah lagi kepada mantan istri yang sedang menjalani masa iddah, mantan suami beranggapan sudah tidak mempunyai kewajiban lagi kepada mantan istri karena mereka sudah bercerai, dan faktor yang paling dominan dalam kontibusinya mencegah pemberian hak istri pasca perceraian yang sedang menjalani masa iddah adalah faktor ketidakmampuan ekonomi.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsiainmetro.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : ROFIATUN AZIZAH
NIM : 19002882
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HK)

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Suhairi, S.Ag, MH Pembimbing I		30 Juli 2021
Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag Pembimbing II		30 Juli 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Azmi Sradjuddin, LcM.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsiaainmetro.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul: **“HAK ISTRI PADA MASA IDDAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR).”** ditulis oleh **ROFIATUN AZIZAH** dengan NIM:19002882 Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HK) telah diujikan dalam *Ujian Tesis/Munaqosyah* pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada hari/tanggal: Selasa/28 Juli 2021.

TIM PENGUJI

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
Penguji Tesis I

()

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
Penguji Tesis II

()

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Penguji Tesis III

()



**Direktur Pascasarjana
IAIN Metro**

()
Dr. Mukhtar Hadi, M.Si
NIP: 19730710 199803 1 003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROFIATUN AZIZAH

NPM : 19002882

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam
(Studi Di Kecamatan Batanghari Lampung Timur)

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Metro, 05 Juli 2021
Yang menyatakan,



ROFIATUN AZIZAH
NPM: 19002882

PADOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sebagai berikut:

1. Huruf Araf dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	S
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Ẓ
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Ş
ض	D

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	ṭ
ظ	Ẓ
ع	ʿ
غ	G
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ء	ʾ
ي	Y

2. Maddah atau vokal panjang

<i>Harkat dan huruf</i>	<i>Huruf dan tanda</i>
ا - ا - ي	Â
ي - ي	Î
و - و	Û
ي ا	Ai
و ا	Au

PERSEMBAHAN

Tesis ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, pendidikan dan selalu mendoakan dengan harapan agar menjadi anak yang sholeh.
2. Kakak dan adikku yang aku sayangi yang memberi dukungan kuliah di Program Pascasarjana IAIN Metro
3. Teman-teman Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
4. Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang menambah wawasan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pendidikan semoga dapat Peneliti amalkan di jalan Allah SWT.

MOTTO

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.* (Q.S al-Thalaq: 1)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, h.,181

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah agung bagi kemaslahatan dan keselamatan manusia di Dunia dan Akhirat.

Penelitian Tesis ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua atau Magister pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar M.H: dalam upaya penyelesaian Tesis ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada;

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA Selaku Rektor IAIN Metro
2. Dr. Mukhtar Hadi, M.Si, Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro
3. Dr. Widhia Ninsiana, M.Hum Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro
4. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum selaku Ketua Prodi HK Pascasarjana IAIN Metro
5. Dr. Suhairi, S.Ag, MH pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta perhatiannya selama Peneliti menyelesaikan Tesis

6. Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan mengikuti pendidikan serta memberi semangat dalam menyelesaikan Tesis.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum syariah.

Metro, 05 Juli 2021
Peneliti,



ROFIATUN AZIZAH
NPM: 19002882

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	v
PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
PADOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Relevan	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Masa Iddah	17
1. Pengertian Iddah	18
2. Dasar Hukum Iddah	20
4. Macam-macam Iddah	22
5. Hikmah Disyariatkan Iddah	32
B. Kewajiban Dan Hak Istri Pada Masa Iddah	33
1. Kewajiban Istri Pada Masa Iddah	33
2. Kewajiban Suami Kepada Istri Pada Masa Iddah	38
3. Hak Istri Pada Masa Iddah	52

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	65
B. Sifat Penelitian	66
C. Sumber Data	67
D. Teknik Pengumpulan Data	70
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data	73
F. Analisis Data.....	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum Penelitian.....	77
1. Profil Kecamatan Batanghari.	77
a. Visi Kecamatan Batanghari.....	78
b. Misi Kecamatan Batanghari.	79
c. Kondisi Geografis.....	79
d. Demografis.	80
e. Sosial dan Ekonomi.....	82
2. Kondisi Sarana Prasarana Penunjang Aktifitas Masyarakat.	85
a. Sarana Jalan.....	85
b. Kesehatan.	86
c. Pendidikan.	87
d. Sarana Olahraga.....	87
B. Temuan Khusus	
1. Deskripsi Subyek Penelitian.	88
2. Bagaimanakah Pemenuhan Hak Istri Pada Masa Iddah di Kecamatan Batanghari Lampung Timur.....	90
3. Bagaimanakah Pemenuhan Hak Istri Pada Masa Iddah di Kecamatan Batanghari Lampung Timur Dalam Prespektif Hukum Islam.....	103

BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ibadah yang termasuk paling lama jangka waktunya dari pada ibadah-ibadah yang lain bahkan sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu, banyak sekali ayat al-Qur'an atau pun hadits nabi yang menjelaskan tentang perkawinan dengan tujuan beribadah atau mendekatkan diri kepada-Nya.

Dalam KHI Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang paling kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah². Perkawinan merupakan ikatan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang paling suci dan paling kokoh. Kedudukan perkawinan dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Islam sangat mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang amat sangat mulia diantaramakhuk Allah SWT yang lain. Hubungan laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah SWT.

²Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), h.335

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"³. Makna ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti dalam lahir batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.

Tampak jelas dengan adanya tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sekaligus melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya perkawinan yang tidak dapat diwujudkan dengan baik.⁴

Maka wajar bila ada konflik dan tidak bisa untuk diselesaikan serta keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan sehingga ikatan perkawinan keduanya terputus. Oleh karena itu, dengan putusnya perkawinan maka hubungan suami istri menjadi terputus, yang dalam istilah fiqh disebut thalak atau perceraian sebagai jalan keluar terakhir dari

³Ibid., h.2

⁴Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta; Idea Press, 2015), h. 6.

sebuah rumah tangga yang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38.⁵

Dalam pasal 114 KHI dijelaskan Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁶ Sejak terjadinya perceraian inilah dalam Islam mulai diatur adanya 'iddah atau masa tunggu bagi perempuan (istri) karena hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau 'iddah hanya berlaku bagi perempuan. Sedangkan laki-laki tidak belaku masa 'iddah. Karena laki-laki tidak mempunyai rahim sehingga tidak mungkin untuk mengalami kehamilan. Akan tetapi laki-laki juga harus memperhatikan "perasaan" perempuan yang telah ditalak dan mempunyai toleransi terhadap mantan istrinya.⁷

Allah SWT berfirman QS Al-Baqarah 2 : 228⁸

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada

⁵Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.12.

⁶Ibid., h. 365.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 304.

⁸Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.,336

Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

Juga dalam surat QS.Al-Baqarah ayat 234⁹:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam bukunya dijelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Thalaq ayat (1) yang berbunyi:¹⁰

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا
تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah*

⁹Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, h.,346

¹⁰ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah...*, h.,783

kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.(Q.S al-Thalaq: 1)¹¹

Ketentuan al-Qur'an tentang 'iddah ini adalah suatu ketentuan yang mutlak harus diikuti, karena inilah syariat yang diturunkan kepada manusia untuk kemaslahatan mereka di dunia dan keselamatan mereka di akhirat kelak.

Pada saat iddah inilah antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perceraian, masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya. Semula kebutuhan istri tercukupi dengan adanya suami, ketika bercerai di masyarakat pada umumnya seorang mantan suami melupakan kewajiban untuk ikut serta dalam memberikan nafkah selama iddah. Yang terjadi kemudian istri menjadi janda yang harus mengurus dirinya sendiri beserta anak-anaknya. Inilah fenomena-fenomena yang sering timbul dari perceraian yang mana suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak istri pada masa iddah. Setelah terjadi perceraian pada hakekatnya si suami harus memberikan minimal tempat tinggal pada mantan istrinya dan anaknya, inilah yang disebut dengan nafkah iddah. Suami tidak lepas tanggung jawab terhadap tugas sucinya.

Berkenaan dengan kewajiban suami tersebut, dalam KHI Pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa suami wajib memberikan tempat kediaman bagi

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, h.,181

istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa iddah.¹² Sudah dijelaskan bahwa suami yang telah menceraikan istrinya wajib untuk menyediakan tempat tinggal, atau membolehkan istrinya untuk bertempat tinggal di rumahnya sampai batas masa iddah berakhir.

Dan dijelaskan juga dalam KHI pasal 149 bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:¹³

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dijelaskan juga dalam KHI pasal 151 yang berbunyi:

Bekas istri selama masa iddah wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Dalam KHI pasal 152 yang berbunyi: bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyus.¹⁴

¹²Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.357.,

¹³Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.374-375

¹⁴ Ibid., h.375

Kewajiban Wanita yang sedang menjalani masa iddah adalah menjauhi apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual, tidak mengenakan apa saja yang membuat orang lain tertarik melihat kepadanya, dan juga tidak boleh keluar rumah, dilarang menerima khitbah (pinangan) dan dilarang menikah.¹⁵

Berdasarkan data sementara di Kecamatan Batanghari ditemukan 65 kasus perceraian pada bulan Januari sampai Desember tahun 2020. Dan penelitian awal tentang nafkah iddah, terdapat kasus di Kecamatan Batanghari para istri yang telah bercerai kebanyakan mantan suaminya tidak memberikan nafkah iddah berupa (tempat tinggal dan biaya untuk penghidupan) kepada mantan istrinya untuk menjalani masa iddah. Padahal para istri saat menjalankan masa iddah, mereka tidak menerima lamaran dari laki-laki lain, tidak bersolek yang berlebihan.¹⁶

Kewajiban suami memberi nafkah istri belum berakhir dengan perceraian semata, karena masih ada masa iddah bagi istri yang menuntut suami tetap memberi nafkah hingga masa iddah berakhir. Meskipun dalam data awal juga ditemukan suami yang tetap memberi nafkah pada masa iddah di Kecamatan Batanghari.

Berdasarkan data dan realitas diatas, diaman perlu dilakukan penelitian secara cermat tentang hak istri pada masa iddah di masyarakat Kecamatan Batanghari dalam perspektif hukum Islam.

¹⁵Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta: UMMUL QURA, 2014), h.,857

¹⁶Wawancara dengan beberapa para mantan istri yang diceraikan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitiannya adalah

1. Bagaimanakah pemenuhan hak istri pada masa iddah di Kecamatan Batanghari Lampung Timur ?
2. Bagaimana pemenuhan hak istri pada masa iddah di Kecamatan Batanghari Lampung Timur perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data, untuk dijadikan sebagai karya tulis, sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak istri pada masa iddah di Kecamatan Batanghari Lampung Timur
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak istri pada masa iddah di Kecamatan Batanghari Lampung Timur perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis:

1. Manfaat Teoretis

Dapat memberi kontribusi pada ilmu pengetahuan yang nantinya bisa digunakan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian sejenis serta menambah pengetahuan di bidang hak istri pada masa iddah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pemenuhan hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum Islam di Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

E. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan sama dengan *Tinjauan Pustaka*, *Telaah Kepustakaan* atau kajian Pustaka istilah lain yang sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru selalu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya.¹⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis mengutip beberapa penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat, dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Di bawah ini akan disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang telah lalu yang terkait diantaranya:

1. Tulisan karya Muhammad Kholil dalam jurnal yang berjudul, *Pelaksanaan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Masa Iddah Menurut Hukum Islam Di Desa Batu Bintang Kecamatan Batu Mar-Mar Kab. Pamekasan*¹⁷. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri dalam masa iddah menurut hukum

¹⁷Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman penulisan Tesis* (Metro: Program Pascasarjana 2013) h. 8.

Islam. Tentang pandangan hukum Islam terhadap suami yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istri yang diceraikan, yang dimana didalam hukum Islam pada saat suami menyatakan thalak kepada istri maka sahlah thalaknya itu. Dan disisi lain hukum Islam sudah menentukan ajaran yang sangat jelas bahwa laki-laki yang menceraikan istrinya selama masa iddah ia tetap berkewajiban untuk memberilan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sekalipun sudah bercerai, maksudnya adalah nafkah lahir.¹⁸

Uraian diatas dijelaskan bahwa dari penelitian tersebut mempunyai kesamaanya yaitu meneliti tentang kewajiban dan hak istri pada masa iddah dalam hukum Islam, namun pada variabel bebas tidak sama dengan yang akan diteliti oleh peneliti, pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri dalam masa iddah menurut hukum Islam di Desa Batu Bintang Kecamatanm Batu Mar-Mar Kabupaten Pamekasan, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum Islam di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih ditekankan pada hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Proposal Tesis Penelitian yang

¹⁸ Muhammmad Kholil, "Pelaksanaan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Masa Iddah Menurut Hukum Islam Di Desa Batu Bintang Kec. Batu Mar-Mar Kab. Pamekasan". Dalam Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman Vo. 5 No.2 Tahun 2018, diakses pada tanggal 04 April 2021

berjudul “hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum Islam di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur” sepengetahuan Peneliti belum pernah diteliti sebelumnya.

2. Tulisan karya Sabaruddin dalam jurnal yang berjudul, *Nafkah Bagi Istri dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil)*.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nafkah istri pada masa iddah talak raj'i apakah nafkah iddah tersebut dipenuhi oleh mantan suaminya atau tidak karena pada dasarnya apabila suami menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah. Hal ini disebabkan istri telah diwajibkan untuk menunggu masa iddah, dan selama masa iddah hubungan perkawinan suami istri masih tetap berlangsung, karena talak raj'i tidak menghapuskan akad nikah, tidak menghilangkan hak-hak suami atas istrinya, begitu juga hak-hak istri terhadap suaminya dan suami pun mempunyai hak rujuk kepada si istri selama masa iddah tersebut.

Uraian diatas dijelaskan bahwa dari penelitian tersebut mempunyai kesamaan yaitu meneliti tentang nafkah iddah. Namun tidak sama dengan yang akan diteliti oleh peneliti, nafkah bagi istri dalam masa iddah talak raj'i studi pemahaman masyarakat Kuala Baru Aceh Singkil, sedangkan yang akan diteliti adalah hak istri pada masa iddah prespektif hukum Islam di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

¹⁹ Sabaruddin, *Nafkah Bagi Istri Dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil)*. Dalam Jurnal Peradaban Islam Vol.1 No. 2 Tahun 2019

lebih ditekankan pada hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum Islam.

3. Tulisan karya Nanang Ihwanudin dalam jurnal yang berjudul, “*Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama*”.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusnya suatu ikatan pernikahan yang disebabkan karena perceraian dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu, cerai talak yang dilakukan suami dan cerai gugat yang dilakukan istri yang mengajukan gugatan perceraian. Sedangkan maksud dari putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah pembatalan perkawinan. Semua bentuk dan macam perceraian tersebut mempunyai konsekuensi hukum tersendiri baik mengenai hak dan kewajiban mantan suami maupun hak dan kewajiban mantan isteri, yang penting dibahas disini adalah perceraian yang terkait dengan hak dan kewajiban nafkah, mut‘ah, maskan, kiswah, hadhanah, dll.

Putusnya perkawinan karena suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka kewajiban mantan suami adalah: pertama, memberikan mut‘ah yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut qobla al-dukhul; kedua, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan isteri selama dalam ‘iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba‘in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; ketiga,

²⁰ Nanang Ihwanudin, *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama*. Dalam Jurnal AQLIYA Vol. 10, No.1 Juni 2016

melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al-dukhul dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan uraian diatas diatas dijelaskan bahwa dari penelitian tersebut mempunyai kesamaan yaitu meneliti tentang hak istri pada masa iddah dan nafkah iddah berupa (tempat tinggal dan biaya untuk penghidupan) selama menjalani masa iddah. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu penelitian pemenuhan kewajiban pasca perceraian di pengadilan agama penelitian ini lebih fokus terhadap pelaksanaan putusan pengadilan agama dan bagaimana ketika putusan pengadilan tidak dijalankan secara sukarela dan mencari solusi agar putusan tersebut bukan hanya sebagai keadilan semu tetapi dapat menjamin keadilan dan kemanfaatan dari putusan tersebut secara real

Sedangkan penelitian yang akan diteliti tentang hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum Islam ini lebih fokus terhadap pelaksanaan hak-hak istri pada masa iddah berjalan sesuai dengan hukum Islam.

4. Tulisan karya Muhammad Fauzan yang berjudul, “ *Maqoshid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan* ”.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif *maqâshid al-Syari’ah* maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa

²¹ Muhammad Fauzan, *Maqoshid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan*, Dalam Jurnal Hukum Islam, Vo.XVI No. 1 Juni 2016

adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari *dharuriyat al-Khamsah* yang wajib dipelihara.

Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah dan pengharaman zina. Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah. Hal ini sangat sejalan dengan zhahir ayat satu dari surat al-Thalaq yang mewajibkan mantan istri tetap berada di rumah selama masa iddah dan ayat enam dari surat al-Thalaq yang mewajibkan mantan suami menyediakan tempat tinggal bagi mantan istri. Suatu hal yang tidak logis ketika seorang perempuan yang terkurung di rumah mantan suami tanpa ada yang menafkahnya. Logika Hanafiyah tentang kewajiban nafkah yang dikaitkan dengan kehamilan dikarenakan masa iddah hamil adalah yang terlama juga

sangat tepat, artinya masa iddah yang lebih pendek dari iddah hamil telah tercakup dalam konteks tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dari penelitian tersebut mempunyai kesamaanya yaitu meneliti tentang nafkah iddah bagi wanita yang telah diceraikan oleh suaminya. Selain terdapat kesamaan terdapat perbedaan juga yaitu penelitian ini lebih fokus membahas tentang *maqashid* nafkah iddah dan perlindungan perempuan dan juga pendapat-pendapat ulama tentang nafkah iddah.

Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih dilakukan oleh peneliti lebih ditekankan pada hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum Islam yang membahas tentang hak-hak istri pasca bercerai dari suaminya dan sedang dalam masa iddah. Dengan demikian dapat ditegaskan Tesis Penelitian yang berjudul “hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum Islam di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur” sepengetahuan Peneliti belum pernah diteliti sebelumnya.

5. Tulisan karya Muchammad Hammad yang berjudul “*Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania.*”²² Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui setelah adanya perceraian maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan Istri. masalah ini disamping telah diatur di dalam fiqh

²² Muchammad Hammad, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania*”. Dalam Jurnal Al-Ahwal ,Vol.7, No.1 2014

konvensional, juga mendapat perhatian khusus didalam hukum positif yang berupa perundang-undangan perkawinan di dunia Muslim.

Penelitian ini juga membahas masalah nafkah iddah talak sebagai salah satu hak-hak perempuan pasca perceraian menurut fiqh konvensional dan Undang-undang perkawinan muslim yang berlaku di Indonesia, Malaysia dan Yordania. Persoalan yang perlu dikaji adalah bagaimana aturan nafkah iddah sebab talak dalam hukum keluarga muslim di Indonesia jika dibandingkan dengan hukum keluarga muslim yang berlaku di Yordania dan Malaysia dalam hal penjaminan hak-hak perempuan pasca perceraian dan bagaimana jika aturan tersebut di-*compare* dengan fiqh konvensional.

Dari uraian yang dijelaskan diatas maka dalam penelitian indengan terdapat kesaamaan yaitu tentang hak, perceraian, talak, iddah dan nafkah. Tetapi juga terdapat perbedaan dalam penelitian ini fokus membahas tentang fikih konvensional terkait dengan nafkah iddah dalam hukum keluarga muslim di Indonesia, Malaysia dan Yordania, sedangkan penelitian tentang hak istri pada masa Iddah dalam prespektif hukum Islam studi di Kecamatan Batanghari lebih fokus membahas terkait dengan hak-hak istri yang diceraikan oleh suami dalam masa iddah berdasarkan hukum Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Masa Iddah

Setiap istri baik perempuan merdeka maupun budak wanita, masing-masing mereka jika ditalak, pasti tidak akan terhindar dari kondisi sudah digauli atau kondisi belum digauli oleh suami. Istri yang ditalak sebelum digauli suaminya menurut ijma tidak memiliki masa iddah.¹ Hal ini berdasarkan firman Allah Swt :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. (Al-Ahzab: 49)*²

Sedangkan bagi istri yang sudah digauli, maka tentu ia tidak lepas kondisi masih bisa haid atau tidak bisa haid. Kondisi tidak bisa haid terjadi, baik karena bersangkutan masih kecil (belum baligh) maupun karena sudah menopause. Sementara wanita yang masih bisa haid, baik

¹ Ibnu Rustd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 162

² Departemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid I*, h., 339.

hamil, haid sesuai dengan kebiasaan mereka, haidnya berhenti atau mengalami *istihadhah* (pendarahan).³

Iddah bagi para wanita yang masih bisa haid, merdeka dan haidnya berlangsung seperti biasa, adalah tiga kali quru. Iddah bagi para wanita yang hamil adalah melahirkan kandungan mereka. Dan iddah bagi para wanita yang menopause adalah tiga bulan.

1. Pengertian Iddah

Iddah dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-'addu dan al-ihsha'* yang berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh kaum perempuan.⁴ Iddah ialah hari-hari dimana wanita yang ditalak menjalani masa penantian. Pada masa-masa tersebut, ia tidak boleh menikah dan tidak boleh meminta dinikahi.⁵

Secara etimologis, kata 'iddah berasal dari kata kerja *'adda-ya'uddu* yang berarti menghitung sesuatu (*ihsha'u asy-syayi*). Adapun kata iddah memiliki arti seperti kata *al-'adad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Jika kata *'iddah* tersebut dihubungkan dengan kata *al-mara'ah* (perempuan) maka artinya hari-hari haid atau sucinya, atau hari-hari *ihdadnya* terhadap pasangannya atau hari-hari menahan diri memakai perhisn baik berdasarkan bulan, haid atau suci atau melahirkan. Menurut sabiq, yang dimaksud dengan *iddah* dari segi bahasa adalah menghitung hari-hari di masa

³ Abdul Aziz Muhamamad Azzam, dkk, *Fikih Munakahat*, (AMZAH), h. 318

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), h., 304.

⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazary, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta; UMMUL QURA), H,856

bersih seorang perempuan. Adapun menurut al-Jaziri mutlah digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.⁶

Dari segi terminologi, para ahli fikih telah merumuskan definisi *iddah* dengan berbagai ungkapan. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai ungkapan tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya. Menurut al-Jaziri, *iddah* secara syar'i memiliki makna yang lebih luas daripada makna bahasa, yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bulan atau ditandai dengan melahirkan, dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.⁷

Ringkasnya, *iddah* adalah istilah untuk masa- masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. *Iddah* sudah dikenal dan dipraktikkan sejak masa jahiliyah, pada saat itu, mereka hampir tidak pernah meninggalkannya. Lalu ketika Islam datang, Islam mengakui dan menetapkan *iddah* ini, melihat banyaknya maslahat yang tersimpan dalam pensyariatan *iddah*.⁸ Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *iddah* yaitu, masa yang harus di tunggu oleh seorang perempuan yang telah

⁶ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h,74

⁷ *Ibid*, h. 75

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Matraman Dalam; Tinta Abadi Gemilang,2014), h., 01

bercerai dari suaminya atau ditinggal mati suaminya dan tidak boleh menikah dengan orang lain selama menjalani masa iddah, untuk mengetahui bersih rahimnya.

2. Dasar Hukum

Yang menjalani iddah tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa iddah itu.

Dalil mengenai adanya hukum iddah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah⁹

a. Dalil dari Al-Qur'an

Firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta:Pustaka Al-kautsar, 2010), hal.162

tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah (2): 228)¹⁰

Az-Zamakhsyari berkata: “Ayat ini berbentuk kalimat berita dalam makna perintah.” Asal perkataan: “hendaklah wanita-wanita itu menunggu”, mengeluarkan perintah dan memberi isyarat termasuk sesuatu yang wajib diterima dengan segera agar dipatuhi. Seakan-akan mereka telah patuh terhadap perintah menunggu kemudian Allah memberitakannya apa adanya. Perumpamaannya perkataan mereka: “Semoga Allah merahmatimu” kalimat ini dikeluarkan dalam bentuk berita karena percaya terkabulnya, seolah telah ada rahmat kemudian diberitakan. Dalam Alquran Allah memberitakan semua bentuk *iddah* sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.¹¹

Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٢٤﴾

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah*

¹⁰ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h., 337

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, (AMZAH),h.319

mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al-Baqarah (2); 234)¹²

Firman Allah SWT:

وَالَّتِي يَيْسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةٌ
أَشْهُرٌ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. Ath-Thalaaq: 4)¹³

b. Dalil dari Sunnah

Aisyah r.a berkata

أُمِرْتُ بِرَيْرَةٍ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيْضٍ

Artinya: “Bairirah diperintahkan untuk menjalani iddahya selama tiga kali haid.”(HR Ibnu Majah)¹⁴

3. Macam-Macam Iddah

Iddah ada beberapa macam sebagaimana yang akan kami sebutkan secara global berikut ini¹⁵ :

¹² *Ibid.*, h.,346

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X.*, h.,181

¹⁴ Saleh Al-Fuzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.,729

¹⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*,(Jakarta: AMZAH, 2010), h.,,357

a. Iddah Istri yang Belum Dicampuri

Seorang istri yang belum dicampuri suami lalu ditalak, maka tidak ada iddah baginya. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan...” (Al-Ahzab (33): 49)¹⁶

Akan tetapi, walaupun istri itu belum dicampuri, namun suaminya meninggal, maka ia harus menjalani iddahnya, seperti halnya jika ia sudah dicampuri. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2): 234).¹⁷

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
 وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

¹⁶ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VIII*, h., 21

¹⁷ *Ibid.*, h. 346

Diwajibkan sang istri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalani iddah walaupun ia belum dicampuri merupakan bentuk keikhlasannya dengan kepergian suaminya yang meninggal sekaligus penghormatan atas haknya.¹⁸

b. Iddah Perempuan Haidh

Bagi perempuan yang haidh memiliki iddah selama tiga kali quru'. Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayat, serta banyak dari kalangan sahabat berpendapat bahwa yang dimaksud dengan quru' adalah suci.¹⁹ Mereka berdalil sebagaimana dengan firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah (2): 228)²⁰

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu

¹⁸ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajull Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2019), hal.799

¹⁹ Jasim Muhammad al-Yakin, *Tuntas Memahami Fiqh Wanita*, (Jakarta: Qalam, 2017), h. 552

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, h., 337

tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kata “Al-Quru” bagian dari lafal *musytarakah* (memiliki banyak makna) dengan makna ia bercerai pada waktu bersuci atau waktu haid, *fuqaha* berbeda pendapat maksud kata tersebut, seperti Imam Malik, As-Syafi’i, dan Ahmad dalam satu riwayat berbeda pendapat bahwa kata tersebut dimaksudkan bersuci. Dengan demikian, *iddah* wanita yang bercerai adalah tiga kali suci. Pendapat ini diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, Aisyah dan segolongan tabi’in alasan mereka adalah sebagai berikut:²¹

firman Allah Swt :

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ

ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya : *Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia*

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, h, 325

Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S Ath-Thalaq:1)

Karena Allah memerintahkan untuk menjatuhkan talak pada masa suci. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan quru' adalah haid. Ini pendapat yang dinyatakan ulama keempat ulama, Ibnu Mas'ud dan banyak diantara sahabat dan tabi'in. Pendapat demikian jga dinyatakan oleh para imam hadis, ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad dalam riwayat lain, karena diriwayatkan bahwa ia berkata, "Aku pernah mengatakan bahwa quru' adalah haid". Ibnu Qayyim mengatakan, Imam Ahmad telah kembali kepada pendapat ini dan tidak ada pendapat baginya. Mazhabnya telah mapan dalam pendapat demikian.²²

Demikian pula sabda Nabi Saw:

تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا

Artinya: *Dia tinggalkan shalat pada hari-hari quru'nya.*²³

Sedangkan solat itu tidak boleh ditinggalkan kecuali pada masa haid. Nabi saw, juga bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaisy:

أُنْظِرِي إِذَا أَتَى قُرُوكَ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قُرُوكَ فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ صَلِّي
مَا بَيْنَ الْقُرَى إِلَى الْقُرَى

²² Jasim Muhammad al-Yakin, *Tuntas Memahami...*, h. 553

²³ H.R Abu Dawud, 297, Turmudzi, 126, dan Ibnu Majah, 925, disahihkan oleh al-Albani

Artinya: *lihatlah, jika datang quru' mu, maka janganlah engkau shalat. Dan jika quru' mu sudah berlalu, maka bersucilah lalu shalatlah antara quru' hingga quru' lagi.*²⁴

Dari pengertian diatas bahwa perempuan yang haid masa iddahnya adalah selama 3 kali quru'” atau bisa dikatakan dengan tiga kali suci.

c. Iddah Perempuan yang Tidak Haidh (Menopause)

Bagi perempuan yang tidak haidh maka iddahnya selama tiga bulan. Hal itu dibenarkan untuk perempuan kecil yang belum baligh dan perempuan tua yang tidak haidh, baik haidh masih berlangsung ataupun terputus haidhnya setelahnya. Berdasarkan firman Allah SWT:

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرَبَّتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةٌ
أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. Ath-Thalaq (65): 4)*²⁵

²⁴ H.R Abu Dawud, 280, an- Nasa'i, 211 dan 358, dan Ibnu Majah, 620, disahihkan oleh Al-Bani.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, h.,181

Maksud kata monopause pada ayat di atas adalah perempuan tua yang tidak haid lagi atau perempuan yang terputus haidnya. Karena itu, perempuan ini tidak beriddah dengan haid (quru) melainkan dengan tiga bulan.²⁶ Bulan disini berarti quru' dan yang asal dihitung dengan tiga (bulan). Maka demikian pula dengan alternatif. Yang diperhitungkan dalam 'iddah dengan bulan adalah bulan qomariyah, bukan bulan syamsiyah. Jika talak terjadi pada pertengahan bulan, maka dihitung dua bulan selanjutnya, lalu bulan yang terpecah dikenakan menjadi tiga puluh hari. Demikian menurut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah.²⁷

Sementara menurut mazhab Hanafi, jika talak terjadi pada pertengahan bulan, maka dihitung dengan jumlah hari, sehingga 'iddah talak adalah sembilan puluh hari dan iddah karena suami meninggal adalah 130 hari. Karena apabila ada satu bulan yang terpecah, maka pecah pula semua bulan yang lain. Ini diqiyaskan dengan puasa dua bulan berturut-turut, jika puasa dimulai pada pertengahan bulan.

d. Iddah Wanita yang Hamil

Iddah perempuan yang hamil adalah hingga melahirkan, terlepas apakah perempuan itu ditalak atau ditinggal mati

²⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h.,789

²⁷ Jasim Muhammad al-Yakin, *Tuntas Memahami Fiqh Wanita*, h.555

suaminya, hal itu berdasarkan firman Allah SWT Ath-Thalaq (65):4²⁸

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*

Ayat diatas menunjukkan bahwa wanita hamil iddahnya sampai ia melahirkan, baik suaminya masih hidup atau sudah meninggal. Akan tetapi tidak semua wanita hamil harus melalui iddahnya sampai melahirkan, karena yang dimaksud disini yaitu wanita yang kehamilannya telah jelas mulai dari terjadinya proses pembentukan janin. Sedangkan jika seseorang wanita merasa ada segumpal daging dan belum jelas kalau itu merupakan bakal janin, maka tidak harus melalui iddahnya sampai melahirkan.²⁹

Selain karena tujuan iddah memeastikan bersihnya rahim, maka itu sudah terbukti dengan lahirnya kandungan tersebut.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*

²⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, h.731

e. Iddah Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya

Masa iddah bagi perempuan yang suaminya meninggal adalah 4 bulan 10 hari, dengan syarat perempuan itu tidak hamil. Hal ini berdasarkan firman Allah swt QS. Al-Baqarah ayat 234³⁰

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

Apabila seorang suami menalak istrinya dengan talak raj'i, kemudian ketika istrinya berada pada masa iddah dan sang suami meninggal dunia, maka sang istri beriddah dengan iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya, sebab dalam masa iddah, sang istri masih tetap menjadi istri bagi suaminya yang menceraikan.³¹

f. Iddah bagi perempuan yang mengalami istihadhah

Perempuan mustahadhah itu tidak lepas dari keadaan sebagai berikut:³²

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, h., 346

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.10

³² Jasim Muhammad al-Yakin, *Tuntas Memahami Fiqh Wanita*, h. 559

- 1). Bisa ia bisa membedakan dengan warna atau tanda yang dia kenali atau kebiasaan, maka semua ulama sepakat bahwa iddahnya menggunakan quru', bukan bulan.
- 2). Jika ia bingung tidak bisa membedakan atau lupa kebiasaan haidnya, maka ada tiga pendapat tentang iddahnya:³³
 - a). Jumhur fuqaha dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah, menurut pendapat yang paling shahih, serta ulama Hanbaliyah dalam salah satu pendapatnya, berpendapat bahwa iddah perempuan mustahadhah disini adalah tiga bulan, berdasarkan kenyataan bahwa yang kebiasaan yang berlaku adalah keluarnya haid satu kali dalam satu bulan.
 - b). Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah, dalam satu riwayat, berpendapat bahwa iddahnya perempuan mustahadhah dalam kebingungan adalah satu tahun penuh, karena perempuan mustahadhah itu seperti orang yang kehilangan haidnya. Sementara ulama Malikiyah menyatakan dengan tegas bahwa perempuan mustahadhah ini menunggu sembilan bulan untuk memastikan hilangnya keraguan, karena sembilan bulan adalah masa kehamilan secara umum. Setelah itu ia menjalani iddah selama tiga bulan dan baru halal untuk menikah.

³³ Jasim Muhammad al-Yakin, *Tuntas Memahami Fiqh Wanita*, h. 559

- c). Merupakan salah satu pendapat ulama Syafi'iyah, bahwa perempuan yang bingung dan sudah memasuki usia menopause itu menjalani masa iddah selama tiga bulan.

4. Hikmah Disyariatkan Iddah

Para ulama' telah mencoba menganalisa hikmah disyariatkannya iddah secara global dapat disebutkan sebagai berikut:³⁴

- a. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan yang lain, atau dengan kata agar tidak terjadi percampuran dan kekacauan nasab, menjaga garis keturunan.
- b. Memberikan kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk berfikir kembali, apakah untuk rujuk kembali kepada istrinya ataukah akan meneruskan cerai tersebut jika hal tersebut dianggap lebih baik.
- c. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan aqadnya.
- d. Untuk menghormati suami dan menampakkan kemuliaan.

Hikmah disyari'atkannya iddah menurut para ulama yaitu bagaimana waktu menunggu ini dijadikan koreksi diri bagi suami istri yang akan melakukan perceraian, sehingga tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.³⁵

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h.140

³⁵ Saleh Al-Fuzan, *Fiqih Sehari-Hari*, h.,729-730

Jadi hikmah dari adanya iddah bagi seorang wanita untuk menjaga fitnah dari masyarakat dan etika kesopanan untuk saling menghormati kemuliaan seorang wanita.

B. Kewajiban Dan Hak Istri Pada Masa Iddah

1. Kewajiban Istri Pada Masa Iddah

Dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan bahwa istri atau perempuan yang sedang menjalani masa ‘iddah memiliki beberapa larangan diantaranya yaitu:³⁶

a. Larangan menerima pinangan (*Khitbah*)

Dalam masa iddah laki-laki asing tidak dibolehkan meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah secara terang-terangan, baik kepada perempuan yang ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Meskipun demikian, dia tetap diperbolehkan untuk meminang secara sindiran kepada perempuan yang sedang dalam masa iddah karena kematian suami, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah al-Baqarag/2:235 berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرُضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ

³⁶ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, h,103

أَجَلَهُ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminum wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk ber'ad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun*³⁷

b. Larangan menikah dengan laki-laki lain

Laki-laki lain asing dilarang menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah berdasarkan firman Allah Surah al-Baqarah 2/:235 sebagai berikut:

وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ^ج

Artinya: *..dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk ber'ad nikah sebelum habis 'iddah-nya*

Apabila menikah maka perkawinan tersebut *bathil*. Sebab, perempuan itu tidak boleh menikah untuk menjaga hak suami yang pertama. Dan, perkawinan itu harus dibatalkan.³⁸

c. Larangan keluar rumah

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai istri yang keluar dari rumah dalam masa iddah. Ulama Hanafiyah melarang perempuan

³⁷ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*,

³⁸ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, h. 104

yang ber'iddah, baik talak *ba'in*, talak tiga maupun talak *raj'i* untuk keluar rumah, siang atau malam hari, berdasarkan firman Allah Surah ath-Thalaq 65/:1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا
 أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: *Hai nabi, apabila kamu menceraikan Istri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru*³⁹

Berbeda dengan perempuan yang menjalankan iddah karena kematian suaminya. Sebab, dia dibolehkan untuk keluar pada siang hari dan sebagian malam, tetapi tidak boleh bermalam kecuali dirumahnya atau ditempat tinggalnya sendiri. Hal ini kerana perempuan yang suaminya meninggal tidak mendapatkan nafkah

³⁹ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*

lagi dari suaminya yang telah meninggal, dan untuk memenuhi nafkahnya dia harus keluar rumah untuk bekerja.⁴⁰

Sementara itu, ulama Hanabilah dan Malikiyah membolehkan perempuan yang sedang menjalani iddah, baik karena diceraikan atau suaminya meninggal, untuk keluar pada siang hari berdasarkan hadis Shahih Muslim :

طَلَّقَتْ خَا لَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ
فَقَالَ: بَلَى فَبُجْدِي نَخْلِكَ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

Artinya: “Bibiku dari ibu ditalak tiga kali oleh suaminya, kemudian ia ingin keluar untuk memotong kurma-nya. Kemudian, seorang laki-laki melarangnya untuk keluar. Diapun menemui nabi Muhammad untuk menyampaikan hal itu, kemudian nabi berkata, Pergilah engkau ke kebunmu untuk memetik buah kurma. Semoga engkau bersedekah dengan kurma itu, dan lakukanlah sesuatu yang baik menurutmu.”

Ulama Hanabilah dan Malikiyah juga berdalil dengan hadis riwayat mujtahid, yakni bahwa beberapa orang laki-laki mati syahid ketika perang Uhud. Kemudian istri-istri mereka mendatangi Rasulullah saw dan bertanya kepadanya apakah mereka boleh berkumpul bersama di malam hari dan jika telah mengantuk agar kembali kerumah mereka masing-masing.⁴¹

Adapun ulama Syafi'iyah tidak membolehkan perempuan yang sedang dalam masa iddah secara mutlak untuk keluar rumah, kecuali karena *udzur*. Mereka berdalil dalam Q.S Thalaq 65/1 dan hadis yang diriwayatkan oleh Furai'ah yang artinya: “menetapkan

⁴⁰ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, h.105

⁴¹ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, h. 106

dirumahmu tempat kamu hidup bersama suamimu sampai selesai masa iddah. kemudian saya ber iddah didalamnya selama empat bulan sepuluh hari”.⁴²

Larangan keluar rumah bagi *mu'taddah* (perempuan yang ber *iddah*) sebenarnya hanyalah sarana untuk mewujudkan tujuan *'iddah*. Sarana disini lebih menyentuh aspek etika sosialnya, sedangkan aspek teologisnya adalah tujuan *iddah*nya. Dalam hal ini tujuan *iddah* seharusnya lebih diperhatikan, selama perempuan tersebut dapat menjaga tujuan *iddah* maka dia boleh saja keluar rumah, terlebih lagi bagi mereka yang kebutuhannya mendesak seperti harus mencari makan untuk dirinya dan anaknya.⁴³

d. Larangan mengenakan perhiasan dan wewangian

Ulama fiqih sepakat bahwa perempuan yang suaminya meninggal wajib menjalankan *ihdad* atau *hidad* (tidak berhias atau memakai wewangian).⁴⁴ Hal ini berdasarkan hadis yang menganjurkan agar seseorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berihdad atas seseorang yang meninggal selama lebih dari tiga hari, kecuali terhadap suaminya dimana ia harus berihdad selama empat bulan sepuluh hari.

⁴² Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, h. 107

⁴³ *Ibbid*, h. 108

⁴⁴ Secara etimologis, *hidad* berarti mencegah diri memakai perhiasan dan wewangian. Dalam kosa kata Arab, *al-Had* atau *al-Muhiddu* berarti perempuan yang meninggalkan perhiasan dan wewangian sebagai tanda perasaan berkabung atas kematian suaminya,

2. Kewajiban Suami Kepada Istri Pada Masa Iddah

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam bukunya dijelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Thalaq ayat (1) yang artinya:⁴⁵

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.* (Q.S al-Thalaq: 1)⁴⁶

Selanjutnya dalam surah Ath-Thalaq ayat 6 disebutkan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ كُنَّ وَإِنْ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

⁴⁵ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah...*, h.,783

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, h.,181

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka Dnafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*(QS Ath-Thalaq ayat 6)⁴⁷

Demikianlah hukum Islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya.⁴⁸

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidak lah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*, h.181

⁴⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah...*, h.,783

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h.,322

- a. *Mut'ah* merupakan bentuk lain dari kata *al-mata'*, yang berarti sesuatu yang dijadikan obyek bersenang-senang. Secara istilah, *mut'ah* ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang dice-raikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami agar membayar *mut'ah* terhadap isterinya yang dicerai (ditalak). *Mut'ah* adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istri yang telah diceraikannya. Harta tersebut berupa kain, baju, nafkah, pelayanan, atau lainnya. Besar dan kecilnya jumlah tunjangan harta tersebut tergantung kepada kondisi ekonomi suami. Tunjangan wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan, berdasarkan firman Allah al-Quran Surat al-Baqarah 2/: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: *Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*⁵⁰

Dijelaskan juga dalam surah al-Baqarah 2/:241

⁵⁰ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h., 337

وَلَلْمُطَلَّقَاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٧١﴾

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.⁵¹

Dalam hal ini sama saja, apakah wanita tersebut telah digauli oleh suaminya atau belum. Hanya saja, harus diketahui bahwa apa yang diterima oleh wanita yang diceraikan dan belum digauli, sementara maharnya telah disebutkan pada masa akad bukan merupakan pemberian di luar setengah mahar yang memang telah ditetapkan oleh nash Al-Qur'an. Artinya, tunjangan yang diterimanya adalah setengah dari mahar itu, dan bukan tidak ada lainnya. Allah swt telah menetapkan kewajiban kepada para suami unruk memberikan tunjangan kepada wanita yang diceraikannya sebelum melakukan hubungan badan sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S Al-Ahzab: 49)⁵²

⁵¹ Depertemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid I*, h.,339.

⁵² Depertemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid VIII*, h.,21

Menurut pendapat mayoritas Ulama Hanafiyyah dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa *mut'ah* itu wajib untuk semua isteri yang ditalak. Sebagian Ulama Malikiyyah, seperti Ibnu Shihab berpen-dapat semua perempuan yang ditalak berhak mendapat *mut'ah*. Imam Syafi'i yang juga dipertegas oleh al-Syarbaini menyebutkan bahwa kebanyakan para sahabat yang diketahuinya, berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an di atas menegaskan bahwa yang berhak mendapat *mut'ah* adalah semua perempuan yang ditalak.⁵³

Menurut hukum positif Indonesia dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla dukhul*. Sedangkan pada pasal berikutnya, yaitu pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, selain syarat *qabla al-dukhul* syarat *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi isteri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak.⁵⁴

Apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka hukum pemberian *mut'ah* oleh suami hukumnya sunnah. Adapun mengenai besarnya nilai *mut'ah* tidak ditentukan secara mutlak, akan tetapi dise-suaikan dengan kemampuan suami artinya bahwa

⁵³ Nandang Ihwayudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama", dalam Jurnal Aqliya, Vol.10 No.1 Tahun 2016, h, 57

⁵⁴ *Ibid*,h. 58

kemampuan suami tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi/pekerjaan sang suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan artinya bahwa besarnya *mut'ah* itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapat-kan mahar dari suaminya.⁵⁵

- b. Kewajiban Memberikan Nafkah *'iddah*, *Maskan*, dan *Kiswah* selama dalam *'iddah*. Kata nafkah merupakan bentuk kata dasar/kata benda (*masdar/ noun*) dari kata kerja *na-fa-qa* yang berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar/kata benda-nya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum diceraikan, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan tempat tinggal.⁵⁶

Menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah sebagai imbalan dari hak suami membatasi kebebasan gerak-gerik isteri dan isteri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Setelah akad nikah diucapkan secara sah, maka kebebasan seorang isteri menjadi menjadi tidak seperti halnya ketika ia masih lajang. Di samping isteri berkewajiban memberikan loyalitasnya kepada suami sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam, isteri wajib secara

⁵⁵ *Ibid*, h. 59

⁵⁶ Nandang Ihwayudin, "*Pemenuhan Kewajiban...*", h. 60

sukarela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai seorang isteri. Hak suami untuk membatasi kewenangan isteri merupakan konsekwensi dari kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban isteri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekwensi dari kedudukannya sebagai seorang isteri. Atas dasar itu pihak isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dengan sebab dan alasan tersebut diatas maka kewajiban bagi suami memberikan nafkah tetap dibebankan atas diri suami untuk isteri selama hal yang menjadi sebab itu dimilikinya. Atas dasar itu suami wajib menafkahi isteri yang sedang dalam masa ‘iddah baik disebabkan cerai talak atau bukan, baik dengan talaq raj’i maupun talak ba’in baik dalam keadaan hamil atau tidak. Oleh karena dianggap masih ada hubungan suami isteri, maka wanita yang sudah ditalak dengan *talaq raj’i* masih wajib dinafkahi oleh suami. Jumlah nafkah bagi wanita yang telah dicerai yaitu setara dengan kebutuhannya saat masih bersama suami.⁵⁷

- c. Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak keada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali.
- d. Istri yang cerai dalam bentuk thalaq *bain*, baik bain *sughra* atau bain *qubra* dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat,

⁵⁷ Nandang Ihwayudin, “Pemenuhan Kewajiban...”,h. 61

bahwa dia berhak atas *nafaqah* atau tempat tempat tinggal.⁵⁸ Ulama meriwayatkan dua kata dasar bagi nafkah (*nafaqah*); ada yang mengatakan berasal dari akar kata *al-infaq* yang berarti pengeluaran, ada juga yang mengatakan bahwa ia berasal dari akar kata *al-nufuq* yang berarti hancur. Ibn Bakar menjelaskan bahwa nafkah yang dimaksud di sini bukanlah berasal dari akar kata *al-nufuq*, *nafaq* atau *nifaq*. Akan tetap ia merupakan nama bagi sesuatu yang dinafkahkan seseorang terhadap keluarganya. Sedang secara syara', seperti disebutkan al-Munawiy, ia berarti sesuatu yang mesti dibayarkan seseorang buat kehidupan orang yang menjadi tanggungannya, seperti isterinya, budaknya dan hewan ternaknya. Materi nafkah itu sendiri biasanya dibatasi pada tiga unsur utama, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dalam klasifikasi berdasarkan pihak yang berhak menerimanya, nafkah biasanya dibagi menjadi dua, yaitu nafkah untuk diri sendiri dan nafkah untuk orang lain. Dengan pembagian itu, maka seseorang dituntut untuk mendahulukan nafkah untuk dirinya daripada nafkah untuk orang lain. Adanya nafkah untuk orang lain disebabkan oleh tiga hal, yaitu karena hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan (tuan terhadap budaknya). Salah satu nafkah yang disebabkan perkawinan adalah nafkah kepada istri yang wajib dibayarkan selama terikat ikatan

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.,322

perkawinan dan tetap berlanjut setelah perceraian, yakni selama masa iddah. Dalam Islam aturan tentang nafkah pasca perceraian atau nafkah iddah berdasar kepada ayat al-Qur'an dan hadis nabi, yaitu:⁵⁹

Allah dalam surat at-Thalaq 65/: 6 yang berbunyi

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَمِصْرُ لِهِنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*⁶⁰

Qur'an Surah at- Thalaq 65/:1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِّنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا

⁵⁹ Muhammad Fauzan, "Maqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan", dalam Jurnal Hukum Islam Vol. XVI No. 1 Juni 2016, h. 73

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid X*, H.,181.

أَنْ يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦١﴾

Artinya: *Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*⁶¹

Dalam Hadis riwayat Nasa'i

Dari Fathimah bin Qays, ia berkata: "Aku menemui Nabi SAW, dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid. Suamiku, si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya. Aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka tidak mengabulkannya. Mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa "Suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali". Fathimah berkata lagi: "Rasulullah SAW bersabda: 'Hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya'. (HR. al-Nasa'iy)⁶²

Berdasarkan ayat dan hadis di atas para ulama sepakat mengatakan bahwa perempuan yang ditalak raj'i berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal. Terhadap perempuan yang ditalak ba'in, para ulama sepakat mengatakan bahwa apabila

⁶¹ *Ibbid*, h., 180

⁶² Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'iy-al-Mujtabi*, (Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986), Juz 6. h. 144. Lihat juga: Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994), Juz 7, hlm. 474. Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authâr min Ahâdîts Said al-Akhhâr Syarh Muntaqa al-Akhhâr*, (t.tp: Idarah al-Thaba'ah al-Minbarah, t.th.), Juz 7, hlm. 103 dan 108. 'Ali bin 'Umar Abu al-Hasan al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthniy*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1966), Juz 4, hlm. 22, dalam Jurnal Hukum, Muhamad Fauzan, "Maqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan...", h. 74

perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.⁶³

Kewajiban memberikan *nafaqah* oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi *nafaqa*, maka istri berkedudukan penerima, *nafaqa*.⁶⁴ Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.

- e. *Hadhanah* (Hak Mendidik dan Merawat) Dalam islam pemeliharaan anak di sebut *Hadhanah*. Istilah *Hadhanah* secara etimologis berarti di samping atau berada di bawah ketiak.⁶⁵ Sedang secara terminologis, *Hadanah* merawat dan mendidik seorang yang belum *mumayyiz* atau yang hilang kecerdasannya, karena mereka belum memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.⁶⁶ Dasar hukumnya adalah mengikuti umum perintah

⁶³ Muhammad Fauzan, "*Maqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan*

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, h.322.

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (jakarta: kharisma Putra Utama, 2003),

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, h. 328

Allah untuk membiayai anak dan istrinya dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah 2/233⁶⁷

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۲۳۳﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih dalam ikatan perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Dan apabila

⁶⁷ Departemen Agama RI, Al-quran dan Tafsirnya Jilid I, h. 181.

pasangan yang sudah bercerai mempunyai anak yang belum *mumayis* (belum mengerti kemaslahatan dirinya) istri lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Meskipun ketika itu anak tersebut tinggal bersama ibunya nafkah wajib dan tetap dipikul ayahnya.⁶⁸

Setelah terjadi perceraian berdasarkan hukum perdata atau hukum syara' si suami di bebaskan untuk memberikan perumahan kepada mantan istrinya. Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi:⁶⁹

- 1). Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah.
- 2). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat

Dijelaskan juga dalam KHI pasal 149 bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:⁷⁰

- 1). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul

⁶⁸ Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam., (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)", Jurnal SAP Vol. 2 No. 2 Desember 2017, h. 166.

⁶⁹ Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.375.

⁷⁰ Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.374.

- 2). Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri tersebut dijatuhi talak bai'in atau nuzyus dan dalam keadaan tidak hamil
 - 3). Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul
 - 4). Memberikan biaya hadhanah untuk anak-ananya yang belum mencapai umur 21 tahun
- f. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami. kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus terus-menerus sampai anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan.

Hak-hak istri pada masa iddah sudah diatur dalam hukum islam dan dalam KHI jga sudah mengatur hak istri yang harus diperoleh setelah adanya perceraian. Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidak lah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

3. Hak Istri Pada Masa Iddah

Rumah tangga adalah tempat bernaungnya seluruh anggota keluarga dan tempat saling tukar kasih sayang diantara semua anggota keluarga, terutama antara suami dan istri. Didalam keluarga terjadi sebuah ikatan lahir yang kuat baik itu antara suami dengan istri maupun anak dengan orang tua. Itulah sebabnya jika terjadi perceraian didalam sebuah keluarga bukan berarti pihak yang satu dengan yang lain benar-benar terputus ikatannya. Ikatan antara anak dengan orang tetap ada karena tidak ada istilah mantan atau bekas bapak, berbeda dengan hubungan suami istri ikatan mereka memang putus, namun selama sang istri masih menjalani masa iddah karena perceraian tersebut, suami masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah secara lahir. Istri dalam masa iddah kadang kala ada yang mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya, karena dalam masa itu istri tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidak sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan.

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam bukunya dijelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Thalaq ayat (1) yang artinya:⁷¹

⁷¹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah...*, h.,783

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ^ط
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦﴾

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.* (Q.S al-Thalaq: 1)⁷²

Selanjutnya dalam surah Ath-Thalaq ayat 6 disebutkan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ كُنَّ وَإِنْ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتْرَضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka Dnafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka*

⁷² Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, h.,181

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(QS Ath-Thalaq ayat 6)⁷³

Demikianlah hukum Islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya.⁷⁴

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidak lah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya sebagai berikut:⁷⁵

- a. *Mut'ah* adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istri yang telah diceraikannya. Harta tersebut berupa kain, baju, nafkah, pelayanan, atau lainnya. Besar dan kecilnya jumlah tunjangan harta tersebut tergantung kepada kondisi ekonomi

⁷³ *Ibid.*, h.181

⁷⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah...*, h.,783

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h.,322

suami. Tunjangan wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai, berdasarkan firman Allah:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al-Baqarah:241)*⁷⁶

Dalam hal ini sama saja, apakah wanita tersebut telah digauli oleh suaminya atau belum. Hanya saja, harus diketahui bahwa apa yang diterima oleh wanita yang dicerai dan belum digauli, sementara maharnya telah disebutkan pada masa akad bukan merupakan pemberian di luar setengah mahar yang memang telah ditetapkan oleh nash Al-Qur'an. Artinya, tunjangan yang diterimanya adalah setengah dari mahar itu, dan bukan tidak ada lainnya. Allah swt telah menetapkan kewajiban kepada para suami unruk memberikan tunjangan kepada wanita yang dicerainya sebelum melakukan hubungan badan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka*

⁷⁶ Depertemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid I*, h.,339.

*mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S Al-Ahzab: 49)*⁷⁷

- b. Istri yang dicerai dalam bentuk talak *raj'i*, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan tempat tinggal
- c. Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak keada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali.
- d. Istri yang cerai dalam bentuk thalaq *bain*, baik *bain sughra* atau *bain qubra* dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas *nafaqah* atau tempat tinggal.⁷⁸
 Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat at-Thalaq: 6 yang berbunyi

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن
 تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka*

⁷⁷ Depertemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid VIII*, h.,21

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.,322

*bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S at-Thalaq: 6)*⁷⁹

Kewajiban memberikan *nafaqah* oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi *nafaqa*, maka istri berkedudukan penerima, *nafaqa*.⁸⁰ Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.

- e. *Hadhanah* (Hak Mendidik dan Merawat) Dalam islam pemeliharaan anak di sebut *Hadhanah*. Istilah *Hadhanah* secara etimologis berarti di samping atau berada di bawah ketiak.⁸¹ Sedang secara terminologis, *Hadanah* merawat dan mendidik seorang yang belum *mumayyiz* atau yang hilang kecerdasannya, karena mereka belum memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.⁸² Dasar hukumnya adalah mengikuti umum perintah

⁷⁹ Depertemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid X*, H.,181.

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, h.322.

⁸¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (jakarta: kharisma Putra Utama, 2003),

⁸² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, h. 328

Allah untuk membiayai anak dan istrinya dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah:233

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya:...adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya...(AQ Al-Baqarah: 233)⁸³

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih dalam ikatan perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Dan apabila pasangan yang sudah bercerai mempunyai anak yang belum *mumayis* (belum mengerti kemaslahatan dirinya) istri lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Meskipun ketika itu anak tersebut tinggal bersama ibunya nafkah wajib dan tetap dipikul ayahnya.⁸⁴

Setelah terjadi perceraian berdasarkan hukum perdata atau hukum syara' si suami di bebaskan untuk memberikan perumahan kepada mantan istrinya. Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi:⁸⁵

- 1). Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah.

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid I*, h. 181.

⁸⁴ Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam., (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)", Jurnal SAP Vol. 2 No. 2 Desember 2017, h. 166.

⁸⁵ Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.375.

- 2). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat

Dijelaskan juga dalam KHI pasal 149 bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:⁸⁶

- 1). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
 - 2). Member nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri tersebut dijatuhi talak bai'in atau nuzyus dan dalam keadaan tidak hamil
 - 3). Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul
- f. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami. kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus terus-menerus sampai anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan.

Hak-hak istri pada masa iddah sudah diatur dalam hukum islam dan dalam KHI jga sudah mengatur hak istri yang harus diperoleh setelah adanya perceraian. Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama

⁸⁶ Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.374.

berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidak lah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

Menurut Amir Syarifuddin Hak isteri yang bercerai dari suaminya dihibungkan dengan hak yang diterimanya itu ada 3 (tiga), macam yaitu:⁸⁷

- a. Isteri yang dicerai dalam bentuk talak Raj'i, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima bekas isteri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku pada saat berumah tangga sebelum terjadi perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman.

Hal ini penting diketahui bahwa perceraian dalam bentuk talak Raj'i belum memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya, karena istri yang ditalak oleh suaminya selama masa iddah tetap dipandang sebagai istri dari suaminya dan suami dari istrinya yang memiliki hak dan kewajiban.⁸⁸ Kewajiban suami memberi nafkah kepada bekas istri, yang merupakan hak istrinya. Allah SWT menegaskan dalam QS Al-Thalaq (65) ayat 1 :

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 463

⁸⁸ Firdaweri , Ahmad Muhlisin, "*Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*", Dalam tulisan Firdaweri dan Ahmad Muslim, h, 105

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ^ط
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ^ج وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^ح لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦﴾

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.* (Q.S al-Thalaq: 1)⁸⁹

Selanjutnya dalam Al-Thalaq ayat 6 Allah SWT

menjelaskan yang artinya:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ^ج وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ
فَسَتْرَضِعْ لَهُنَّ^ح أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara*

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, h.,181

*kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S at-Thalaaq: 6)*⁹⁰

Ayat ini merupakan dasar bagi suami memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk anak-anaknya.

- b. Seorang istri yang dicerai dalam bentuk Ba'in, apakah itu ba'in sughra atau ba'in kubra, dan dia sedang hamil berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh golongan ini adalah Al-Qur'an surat At-Thalaaq ayat 6. Tetapi bila istri tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pendapat seperti antara lain Ibnu Mas'ud, Imam Malik dan Imam Syafi'i bekas isteri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkah. Adapun Ibnu Abbas dan Daud Adzdahiriyy dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bekas isteri tersebut tidak mendapat hak atas nafkah juga tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya pada alasan bahwa perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam keadaan mengandung.⁹¹ Mungkin pendapat ini yang dipakai dasar dalam ketentuan KHI dalam hal istri dijatuhi dengan bain dan dalam keadaan tidak hamil tidak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah (Pasal 149 huruf (b) KHI.

⁹⁰ Depertemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid X*, H.,181.

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003),h., 463

Adapun perempuan yang diceraikan secara talak ba'in, maka mazhab Hanafi berpendapat bahwa selama masa iddahnya ia berhak mendapatkan nafkah penuh yang wajib atas suaminya yang menceraikannya..⁹²

Sedangkan menurut imam Syafi'i, tidak ada kewajiban bagi suami memeberikan nafkah ataupun tempat tinggal. Pendapat ini didasarkan pada hadis Fatimah binti Qais. Alasan tidak ada kewajiban suami memberikan tempat tinggal, didasarkan pada perintah Nabi saw, yang menyuruh Fatimah binti Qais untuk menjalani masa iddahnya di rumah Ummi Syarik, bukan di rumah suaminya, yang ini ia artikan bahwasanya tidak ada juga hak tempat tinggal. Selain itu, didalam kitab al-Mudawwanah karangan Sahnun, alasan imam Syafi'i berpendapat tidak adanya nafkah bagi perempuan yang ditalak bai'in kecuali dalam keadaan hamil adalah dinisbatkan dengan tidak adanya kebolehan suami untuk bersenang-senang dalam keadaan talak ba'in, padahal nafkah dan sukma menjadi kewajiban suami apabila seorang suami boleh bersenang-senang dengan istrinya..⁹³

- c. Adapun untuk istri yang beriddah karena kematian suaminya, maka nafkah tidak wajib untuknya sesuatu dari nafkah secara mutlak,

⁹² Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan" Dalam Jurnal MIZANI: Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan, Vol.4 No. 1 Tahun 2017, h, 39

⁹³ Muchammad Hammad, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania", Dalam Jurnal: Al-Ahwal, Vo.7 No. 1 Tahun 2014, h., 20

karena ia tidak memerlukannya disebabkan mendapatkan warisan, hal ini sesuai dengan kesepakatan fuqaha.⁹⁴

Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila si isteri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat isteri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu: al. Imam Malik. Imam Syafi'iy mengatakan "berhak atas tempat tinggal", sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila isteri tidak hamil maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.⁹⁵

Suami wajib menafkahi isteri yang sedang dalam masa 'iddah baik disebabkan cerai talak atau bukan, baik dengan talaq raj'i maupun talak ba'in baik dalam keadaan hamil atau tidak. Baik perceraian yang disebabkan alasan yang datang dari suami atau dari isteri selain perceraian yang disebabkan karena isteri melakukan zina. Akan tetapi menurut pendapat Hanafiyah kewajiban nafkah gugur ketika isteri tidak lagi membe-rikan loyalitasnya kepada suami. Nusyuz (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi isteri.⁹⁶

⁹⁴ Henderi Kusmidi, "*Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan*", h., 39

⁹⁵ Jazim Muhammad al-Yasin, *Tuntas Memahami Fiqih Wanita*, h.561

⁹⁶ *Ibid.*, h. 562

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan disuatu tempat dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.¹ Dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa: penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau keadaan tertentu.²

Sebagai penelitian lapangan maka yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung diambil dari lokasi penelitian. Sedang penyajiannya dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan obyek yang diteliti secara adanya dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat kualitatif.³

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian untuk membahas gambaran yang lebih jelas mengenai situasi-situasi sosial dan bertujuan untuk melukiskan keadaan

¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

²Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo , 2012), h. 75.

³Dadang Kahmad, *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 90

obyek dan peristiwa tentang hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum islam di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menekankan pada kedekatan data dan berdasarkan konsep bahwa pengalaman merupakan cara terbaik untuk memahami perilaku sosial.

B. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena bantuan manusia, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.⁴ Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan factual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.⁵ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah menguraikan kejadian secara teliti. Dalam penelitian ini diuraikan data hasil wawancara dan membandingkan dengan literature buku yang ada.

Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶ Riset kualitatif adalah penelitian

⁴ Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006), h 72

⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). h.34

⁶Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang, UIN Maliki Press, 2010), h. 175.

yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa atau kata-kata tujuan utama, menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik obyek atau subyek yang diteliti tentang hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum islam di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan cara menjelaskan memaparkan secara jelas.

C. Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting alamiah pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.⁸

Penelitian ini sumber datanya disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Dalam penentuan sampel sebagai sumber data atau informan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). h.6

⁸Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h 157

3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan narasumber.⁹

Sumber data adalah dari mana data diperoleh.¹⁰ Sumber data adalah sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data bisa dalam dari alam, masyarakat, instansi, perorangan, arsip, perpustakaan, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden atau informan. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.¹¹

Pengambilan responden yang dijadikan informan dilakukan secara purposive artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu¹². Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan

⁹ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990), h. 59-60

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.172.

¹¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga 2001), h. 129.

¹² Sugiyono *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 124

bahwa sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan proses pengumpulan datanya dilakukan dan dijadikan obyek penelitian adalah 5 pasang suami istri yang telah bercerai dan Bapak Fatkul Mujib selaku Hakim di Pengadilan Agama Sukadana untuk memperoleh data perceraian di Kecamatan Batanghari, sebagai informan untuk memperoleh informasi tentang hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum Islam di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber yang melalui pengumpulan penunjang adalah sumber Sekunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹³ Sumber skunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *Subject Matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.¹⁴

Sumber data skunder merupakan adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber skunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h 137

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ,h.6.

adalah sumber data kedua setelah sumber data primer¹⁵

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.¹⁶

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang Peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi acuan sumber data sekunder yaitu karya-karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai penunjang terhadap sumber data primer dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan bermacam literatur seperti buku-buku (Minhajul Muslim, Fiqh Sunnah Wanita, Fiqh Munakahat, Fiqih Iddah, Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, dll), majalah, dokumen, maupun referensi yang terkait dan relevan yang terdapat pada lembaga tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁷

Pengumpulan data informasi yang didapat melalui pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, h. 129

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta CV, 2013), h. 375.

logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.¹⁸ Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan peneliti. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik:

1. *Interview* (wawancara)

Wawancara yaitu suatu percakapan dengan maksud tertentu, antara dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹ Cara yang digunakan oleh peneliti adalah secara interview, secara bebas tetapi terstruktur karena menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Untuk memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti maka peneliti mencari informasi tentang kewajiban dan hak istri pada masa iddah dalam perspektif hukum Islam. Adapun para informan yang akan diwawancarai adalah Fatkhul Mujib selaku hakim Pengadilan Agama Sukadana dan para istri yang telah diceraikan oleh suaminya, dan para mantan suami.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti yaitu berupa buku-buku, dan catatan administrasi dari staf tata data yang bersifat

¹⁸ Abdurrahmat Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h. 104.

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi Revisi*, h, 186.

dokumenter. Dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen data yang diambil dari data tertulis seperti buku induk, rapot, dokumen, catatan harian, surat keterangan dan sebagainya.”²⁰

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan maupun catatan harian lainnya.²¹

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai “Setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”²² Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data verbal yang berbentuk tulisan maupun foto dan sebagainya. berupa buku majalah, dokumen, peraturan notulen rapat, dan sebagainya.²³

Dokumentasi merupakan salah satu pengumpulan data yang berperan penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen atau arsip tersebut bersumber dari beberapa tempat manapun baik itu diluar penelitian yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, h, 206

²¹Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.51

²²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. h, 216

²³Andi Prastowo, *Menguasai Teknik–teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h. 329

tertulis, film, gambar, dan karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian: sumber ini selalu tersedia dan murah, terutama ditinjau dari waktu, merupakan sumber informasi yang stabil, dan dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, secara kontekstual relevan dan mendasar dalam konteksnya, sumber ini merupakan pernyataan legal yang dapat memenuhi akuntabilitas, hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam format transkrip dokumentasi.

Data dari dokumentasi sangat bermanfaat bagi penulis sebagai penyokong informasi dalam penelitian. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data-data yang ada di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data memiliki fungsi yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang data.

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila penelitian melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan teknik yang tepat, sehingga akan

diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi.²⁴

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan dan menjaga kredibilitas hasil penelitian yang peneliti lakukan ini, cara melihat fenomena dari beberapa sudut, melakukan verifikasi temuan dengan menggunakan berbagai sumber.²⁵ Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam proses pengumpulan data penelitian.²⁶

Terdapat beberapa jenis teknik triangulasi, yaitu “triangulasi data (sering kali juga disebut dengan triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti.”²⁷ Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah triangulasi sumber.

Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara, mengajukan pertanyaan, pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika

²⁴Emzir, *Metodologi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 257

²⁵Salfen Hasri, *Pendekatan Research Nilai dan Budaya Organisasi*, (Makassar: Yapma, 2005), h. 73

²⁶Zuhairi *et. al* *Pedoman penulisan karya ilmiah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016) h, 40

²⁷Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h. 99

data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, triangulasi tidak perlu dilakukan.

Pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila penelitian melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi.²⁸

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yakni menguji data dilakukan dengan mengecek data dan keikutsertaan maksudnya untuk memperoleh data pada penelitian ini, selalu ada proses keikutsertaan dalam kegiatan yang diteliti, keikutsertaan dalam penelitian sangat menentukan keakuratan pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, namun membutuhkan waktu yang lama, sehingga dalam melakukan penelitian ini memang selalu mengikuti proses/ kegiatan tersebut.

F. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-memilahnya menjadi satuan yang

²⁸Emzir, *Metodologi, Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, h. 257

dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dalam memutuskan apa yang dapat diceritakan ke orang lain.²⁹

peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, karena dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.³⁰ Dalam analisis kualitatif prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang di observasi dari manusia.

Metode berfikir yang digunakan oleh peneliti dalam merumuskan kesimpulan akhir yaitu dengan cara berfikir induktif, dimana suatu cara berfikir yang berangkat dari masing-masing premi yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat generalisasi atau bersifat umum.³¹

Berdasarkan uraian diatas peneliti dalam menganalisis data menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif yaitu secara khusus dari informasi tentang mengumpulkan data yang berupa pengamatan dilapangan mengenai Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

²⁹ *Ibid*, h. 248.

³⁰ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2013), h,124.

³¹ Abdurrahman Fato ni, *Metodelogi Penelitian dan tehnik penyusunan Skripsi*, h. 83

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Profil Kecamatan Batanghari Lampung Timur

Kecamatan Batanghari memiliki luas wilayah 148,32 km². Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Batanghari memiliki batas-batas: Utara – Kecamatan Pekalongan; Selatan – Metro Kibang dan Sekampung Udik; Timur – Kecamatan Sekampung; Barat – Kota Metro dan Kecamatan Metro Kibang. Akhir tahun 2017, wilayah administrasi Kecamatan Batanghari terdiri dari 17 desa. Luas daratan masing-masing desa, yaitu: Buana Sakti (9,45 km²), Balai Kencono (4,61 km²), Rejo Agung (3,40 km²), Adi Warno (3,98 km²), Nampi Rejo (4,46 km²), Banar Joyo (3,91 km²), Telogo Rejo (3,47 km²), Sumber Rejo (3,99 km²), Banjar Rejo (3,68 km²), Bumi Harjo (7,38 km²), Bale Rejo (3,67 km²), Batang Harjo (5,02 km²), Bumi Mas (2,88 km²), Selo Rejo (3,95 km²), Sri Basuki (2,71 km²), Sumber Agung (2,98 km²) serta Purwodadi Mekar (6,04 km²). Kecamatan Batanghari memiliki dua buah sungai utama, yaitu sungai Way Sekampung dan Batanghari.¹

¹ *Batanghari Subdistrict in Figures 2018*

Gambar 1.1
Peta Kecamatan Batanghari²



a. Visi Kecamatan Batanghari

Penetapan visi, misi dan arah pembangunan didasarkan atas kondisi riil, permasalahan, potensi, peluang dan tantangan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Keberhasilan dan kekurangan atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan Kecamatan Batanghari menetapkan prioritas bidang yang dikembangkan ke depan. Berdasarkan dari pada itu maka ditetapkan visi Kecamatan Batanghari adalah: “Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima”. Berdasarkan pada visi tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah digariskan sehingga gerak laju pertumbuhan pembangunan maupun dalam perekonomian di wilayah Kecamatan Batanghari di harapkan dapat mewujudkan keinginan warga yang di visikan tersebut.³

² Monografi Kecamatan Batanghari 2019-2020

³ Monografi Kecamatan Batanghari 2019-2020

b. Misi Kecamatan Batanghari

Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Akuntabel, yang dapat di jabarkan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas, transparan dan akuntabel.
- 2) Mewujudkan budaya tertib hukum dan tertib lingkungan dalam masyarakat.
- 3) Mewujudkan usaha-usaha guna mendukung penerimaan pendapatan daerah yang optimal.Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang
- 4) berbasis partisipasi masyarakat.

Dengan ditetapkannya visi dan misi Kecamatan Batanghari tersebut di atas, nantinya di harapkan gerak pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Batanghari dan Desa yang berada di wilayahnya dapat sinergis dalam mencapai tujuan yang diharapkan.⁴

c. Kondisi Geografis

Secara geografis Kecamatan Batanghari terletak di Tengah Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan jarak dari Kota Kabupaten 35 Km, sedangkan

⁴ Monografi Kecamatan Batanghari 2019-2020

dari Ibu Kota Propinsi sekitar 60 Km dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut :⁵

Sebelah Utara : Kec. Sukadana Dan Kec. Pekalongan
 Sebelah Timur : Kec. Sekampung
 Sebelah Selatan : Kec. Metro Kibang Dan Kec. Tanjung Bintang
 Sebelah Barat : Kec. Metro

Dengan luas wilayah Kecamatan Batanghari 148,32 km² di Kecamatan Batanghari. yang terdiri dari :

Sawah	: 3.623.36	Ha
Pekarangan	: 1.583.67	Ha
Peladangan/Perkebunan	: 1.327.33	Ha
Rawa	: 92	Ha
Tanah Register 37	: 60	Ha
Ketinggian tanah dari permukaan laut	: 126	Dpl
Banyaknya curah hujan	: 2000	Mm/Th
Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai)	: Dataran Tinggi	
Suhu udara rata-rata	: 23°C s/d 30°C	

d. Demografis

Kecamatan Batanghari Memiliki luas 148,32 km² yang terdiri dari 17 desa, lingkungan dusun 82 RT 282 dan memiliki jumlah penduduk

⁵ Monografi Kecamatan Batanghari 2019-2020

sebanyak 60.644 jiwa terdiri dari laki-laki 30.370 jiwa dan penduduk perempuan 30.274 jiwa.⁶

Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk 2016, penduduk kecamatan Batanghari mengalami pertumbuhan besar 1, 27 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Desa Banjar Rejo sebesar 3.07 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100.32. Kepadatan penduduk di Kecamatan Batanghari tahun 2017 mencapai 803 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Banjar Rejo dengan kepadatan sebesar 3.155 jiwa/km² dan terendah di Desa Buana Sakti sebesar 259 jiwa/km².⁷

Tabel 1.1

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin⁸

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	laki-laki	30.370
2	Perempuan	30.274
	Jumlah Total	60.644

⁶ Monografi Kecamatan Batanghari 2019-2020

⁷ Monografi Kecamatan Batanghari 2019-2020

⁸ Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Monografi Kecamatan Batanghari 2019-

Tabel.1.2
Jumlah Penduduk menurut Usia⁹

No	Usia	Jumlah
1	00-3 Tahun	1.064
2	04-06 Tahun	1.787
3	07-12 Tahun	4.487
4	13-15 Tahun	3.790
5	16-18 Tahun	8.368
6	19 Tahun keatas	10.003

e. Sosial dan Ekonomi

Memiliki luas 148,32 km² dan jumlah keseluruhan penduduk 29.449 jiwa Kecamatan Batanghari sebagian besar penduduknya memiliki usah dari bercocok tanam atau bertani. Berikut rincian sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Batanghari :¹⁰

1. Pendidikan masyarakat

Pendidikan adalah salah satu unsur pemacu dalam kemajuan suatu wialayah, hal ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan budaya sosial masyarakat yang kemudain berpengaruh kepada kehidupan masyarakat yang lainnya baik

⁹ Jumlah Penduduk Berdasarkan usia Monografi Kecamatan Batanghari 2019-2020

¹⁰ Monografi Kecamatan Batanghari

ekonomi, kesehatan serta potensi potensi lainnya. Berikut data pendidikan yang ada di kecamatan Batanghari:¹¹

a. Lulusan Pendidikan umum :

1) Taman Kanak-kanak	: 2.660	Orang
2) Sekolah Dasar	: 11.311	Orang
3) SMP/SLTP	: 5.695	Orang
4) SMA/SLTA	: 5143	Orang
5) Akademi/D1-D3	: 556	Orang
6) Sarjana (S1-S3)	: 908	Orang

b. Lulusan Pendidikan Khusus :

1) Pondok Pesantren	: 632	Orang
2) Madrasah	: 1.271	Orang
3) Pendidikan Keagamaan	: 217	Orang
4) Sekolah Luar Biasa	: 16	Orang
5) Ketrampilan/Kursus	: 196	Orang.

2. Ekonomi Masyarakat

Perkonomian masyarakat Batanghari sebagian besar berasal dari pertanian hal ini dibuktikan sebagian besar dari wilayah kecamatan dikelola sebagai kebun atau ladang dan sawah hal ini masih berkaitan dengan rendahnya pendidikan di lingkungan masyarakat Batanghari, selain bertani ada juga masyarakat yang berpenghasilan dari berdagang dan juga berkerja sebagai guru,

¹¹ Monografi Kecamatan Batanghari

pegawai baik swasta atau negeri. Usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan petani di wilayah Kecamatan Batanghari antara lain kelompok tani menjalankan sistem tunda jual untuk mendapatkan harga jual yang lebih baik apabila panen raya. Melakukan kerjasama antara kelompok tani dengan perusahaan penangkar benih padi, juga dengan menyisihkan hasil untuk pemupukan modal kelompok tani. Kelompok tani bekerjasama dengan Gapoktan penerima bantuan PL DPM dalam hal pembelian gabah. Kelompok tani bekerjasama dengan perusahaan dalam pemenuhan saprodi. Rincian keadaan perekonomian sebagai berikut:¹²

Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian :

a. Karyawan :

1) PNS	: 1307 Orang
2). ABRI/POLRI	: 188 Orang
3) Swasta	: 3781 Orang

b. Wiraswasta /Pedagang : 2871 Orang

c. Tani : 5768 Oran

d. Pertukangan : 3450 Orang

e. Buruh Tani : 3768 Orang

f. Pensiunan : 237 Orang

g. Nelayan : - Orang

h. Pemulung : 306 Orang

¹² Monografi Kecamatan Batanghari

i. Jasa : 646 Orang

3. Agama dan Sarana peribadatan

Batanghari adalah kecamatan yang masih sangat kental akan keagamaan dan tradisi keagamaannya, hal ini berjalan secara normal dan sangat minim pergesekan antara pemeluk agama. Di kecamatan Batanghari ada beberapa agama yang dianut seperti islam, kristen, katolik, hindu dan buda, gambaran keagamaan dan sarana prasaran ibadah adalah sebagai berikut :

Sarana Peribadatan :

a. Jumlah Masjid	: 72	Buah
b. Jumlah Mushola	: 162	Buah
c. Jumlah Gereja	: 7	Buah
d. Jumlah Vihara	: 3	Buah
e. Jumlah Pura	: -	Buah

2. Kondisi Sarana Prasarana Penunjang Aktifitas Masyarakat

Selain sarana dan prasaran yang tertera diatas Batanghari dalam pergerakan aktivitas di masyarakat didukung sarana prasaran lain yang juga sangat mendukung bagi keberlangsungan aktivitas masyarakat, yakni pelayanan keaman dan sarana lalulintas seperti jalan raya. Untuk pelayanan keamanan Batanghari didukung oleh satu polsek dan satu kodim, sedangkan sarana jalan bisa dilihat seperti berikut :¹³

¹³ Monografi Kecamatan Batanghari

a. Sarana Jalan

Tabel 1.1
Kondisi jalan Kecamatan Batanghari¹⁴

No	Jenis jalan raya	Kondis baik	Kondisi sedang	Kondisi rusak
1	Jalan aspal/beton	62 km	33 k m	12 km
2	Jalan diperkeras	0	52 km	0
3	Jalan tanah	0	10Km	0

b. Kesehatan¹⁵

1. Rumah Sakit Umum Pemerintah	: -	Buah
2. Rumah Sakit Swasta	: -	Buah
3. Rumah Sakit Kusta	: -	Buah
4. Rumah Sakit Mata	: -	Buah
5. Rumah Sakit Jiwa	: -	Buah
6. Sanatorium	: -	Buah
7. Rumah Sakit Jantung	: -	Buah
8. Rumah Sakit Bersalin	: -	Buah
9. Puskesmas	: 1	Buah
10. Laboratorium	: -	Buah
11. Apotik/ Depot Obat	: 2	Buah

¹⁴ Monografi Kecamatan Batanghari

¹⁵ Monografi Kecamatan Batanghari

c. Pendidikan

Jenis Pendidikan Umum :¹⁶

1. PAUD	: 45	Gedung
2. SD	: 47	Gedung
3. SLTP	: 11	Gedung
4. SLTA	: 4	Gedung
5. Akademi	:-	Gedung
6. Institut/Sekolah Tinggi/Universitas	: -	Gedung

Jenis Pendidikan Khusus :

1. Pondok Pesantren	: 11	Gedung
2. Madrasah	: 19	Gedung

d. Sarana Olahraga

1. Lapangan Sepak bola	: 22	Buah
2. Lapangan Basket	: -	Buah
3. lapangan Volly	: 45	Buah
4. Lapangan Bulu Tangkis	: 32	Buah
5. Lapangan Tenis Meja	: 18	Buah

e. Pengairan¹⁷

1. Saluran Irigasi	: 97,952	Km
2. Gorong-gorong	: 398	Buah
3. Pembagi Air	: 96	Buah
4. Pompa Air	: 30	Buah

¹⁶ Monografi Kecamatan Batanghari

¹⁷ Monografi Kecamatan Batanghari

B. Temuan Khusus

1. Deskripsi Subyek Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan hak-hak istri yang ditalaq oleh suami dan pelaksanaan nafkah iddah secara jelas tertuang baik dalam Undang-undang maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Nafkah iddah merupakan hak istri pada masa iddah dan kewajiban suami pula untuk melaksanakannya. Jadi ada timbal balik diantara keduanya. Antara yang memiliki hak dan di penanggung dari kewajiban untuk memberikannya. Akan tetapi, sejauh ini pemaknaan antara hak dan kewajiban tersebut cenderung tidak diketahui secara pasti oleh masyarakat. Hingga sampai saat ini jarang sekali bahkan dapat dikatakan tidak diketahui secara pasti oleh masyarakat. Hingga sampai saat ini jarang sekali, bahkan ketika terjadi perceraian istri jarang menuntut suaminya untuk memberi haknya selama masa iddah, padahal itu merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami.

Kasus perceraian yang terjadi di masyarakat Kecamatan Batanghari terdapat 65 kasus perceraian dari bulan Januari-Desember 2020. Terjadinya perceraian karena adanya beberapa faktor diantaranya ialah adanya wanita lain. Hubungan antara suami istri yang sudah tidak baik lagi acuh dan sudah tidak peduli lagi terhadap pasangannya. Sudah tidak ada keharmonisan dalam mengarungi rumah tangga. Suami yang sudah tidak mau lagi memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor-faktro tersebutlah

menyebabkan pasangan suami istri memilih perceraian sebagai jalan keluar.

Dari kasus perceraian tersebut terdapat 10 pasang cerai talak. Berdasarkan penelitian tentang hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum Islam, terdapat kasus yang terwakili oleh 5 pasang cerai talak. Dari beberapa responden yang penulis wawancarai hanya 1 pasang yang mendapatkan hak-haknya dari mantan suami.

Hal yang seharusnya dilakukan suami terhadap istri yang ditalaq adalah memberikan hak-hak istri, seperti *nafkah iddah*, *mut'ah*, *hadanah*, *kiswah* dan *maskan*. Tetapi yang terjadi di masyarakat Kecamatan Batanghari, banyak istri yang tidak mendapatkan hak-haknya, disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan tentang memahami fiqih keluarga, yang mengakibatkannya istri yang ditalaq dan suami yang mantalag, dan tidak mengetahui hak dan kewajiban yang selayaknya mereka berikan dan mereka dapatkan. Ini yang menyebabkan istri tidak mendapatkan hak-hak yang berhak diterima ketika istri ditalaq
- b. Kebanyakan Istri yang telah diceraikan tidak mempersoalkan masalah hak-haknya ini dikarenakan perceraian yang diharapkan oleh istri, disebabkan suami yang jarang memberikan nafkah ketika masih berkeluarga, acuh dan komunikasi yang kurang baik antara kedua belah pihak, serta istri yang sudah telanjur sakit hati.

Inilah yang dialami oleh para wanita yang ditalaq oleh suaminya yang ada di Kecamatan Batanghari, oleh karena itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, baik dengan melalui penyuluhan terkait masalah hukum keluarga. Untuk selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat Kecamatan Batanghari, agar masyarakat sadar betul tentang hak dan kewajiban yang mereka dapatkan ataupun mereka berikan.

2. Bagaimanakah Pemenuhan Hak Istri Pada Masa Iddah di Kecamatan Batanghari Lampung Timur

Banyak kalangan menganggap perceraian merupakan akhir dari pernikahan, ketika suatu perkawinan diwarnai pertengkaran, merasa tidak bahagia, ketidak setiaan pasangan atau masalah lainnya, seringkali menjadi faktor mengakhiri pernikahan. Sehingga acapkali perceraian dianggap sebagai solusi terbaik bagi banyak pasangan yang menikah. Dalam beberapa kasus, perceraian digunakan untuk memberi pelajaran kepada pasangan hidup sebagai “balasan” yang baik untuk mengakhiri rasa sakit hati. Tetapi, dengan perceraian bukan berarti terbebas dari masalah. Justru ada akibat-akibat hukum menjadi tanggung jawab seseorang dan dampak terhadap perceraian dari berbagai segi yang berkaitan.

Dan jika suatu perkawinan putus karena cerai talak maka sebagai akibat hukumnya, wajib bagi wanita melaksanakan iddah sesuai dengan ketentuan fiqh. Iddah itu sendiri artinya adalah suatu masa yang

mengharuskan perempuan-perempuan yang telah cerai dari suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup untuk mengetahui rahimnya berisi atau kosong dari kandungan.

Maka pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah dilihat dari rasa tanggung jawab suami dan kepedulian seorang laki-laki. Suami yang menceraikan istrinya maka berani melaksanakan konsekwensi yang ada setelahnya. Hak hak istri dalam masa iddah merupakan hak mutlak yang harus didapatkan sorang istri semenjak ia ditalak suaminya. Sebab secara hukum masih menjadi istri dari suaminya. Terlebih dalam menjalani masa iddah ia juga melaksanakan *ihdad*.¹⁸ Sehingga secara tersirat wanita tidak berdaya melawan hukum agama untuk mencari kehidupannya sendiri, sehingga suami diwajibkan memberikan hak-haknya pada saat istri menjalani masa iddah.

Dan berdasarkan penelitian tentang hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum Islam, terdapat kasus yang terwakili oleh 5 pasang cerai talak di Kecamatan Batanghari ditemukan data 80% dari 5 pasang cerai talak tidak mendapatkan nafkah iddah. yakni 4 wanita yang tidak mendapatkan nafkah pada masa iddah (berupa tempat tinggal dan biaya untuk penghidupan). Dan hanya 1 wanita yang mendapatkan nafkah iddah.

Hasil kasus pertama dengan responden ibu MS (40 th) mengemukakan setelah perceraian dengan suami ibu Mus menjalankan

¹⁸ Secara etimologis, *hidad* berarti mencegah dari memakai perhiasan dan wewangian. Dalam kosa kata Arab, *al-Had* atau *al-Muhiddu* berarti perempuan yang meninggalkan perhiasan dan wewangian sebagai tanda perasaan berkabung atas kematian suami

masa iddah. Selama menjalankan masa iddah ibu MS tidak menerima lamaran dari laki-laki lain dan tidak melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain, tetapi ibu MS saat menjalani masa iddah ia keluar rumah dan berpenampilan seperti biasa karena ia bekerja menjadi asisten rumah tangga tetap menjalankan kewajibannya bekerja diluar rumah untuk mencukupi kebutuhannya dan anaknya. Ibu yang mempunyai satu orang anak perempuan yang sekarang masih duduk dikelas 6 SD ini tidak menerima nafkah iddah. Dan selama masa iddah mantan suami ibu MS tidak memberikan nafkah iddah berupa (tempat tinggal dan biaya penghidupan) kepada ibu MS pada saat menjalankan masa iddah, sehingga ibu MS pulang kerumah orang tuanya. Dalam kasus ini suami kesulitan dalam mencari pekerjaan.¹⁹

Peneliti juga mengonfirmasi dengan mantan suami Ibu MS, ia menceritakan bahwa setelah bercerai dari ibu MS, ia meninggalkan rumah dan rumah itu sepakat untuk menjadi milik anaknya, dan ibu MS boleh tinggal dirumah itu bersama anaknya asalkan ibu MS tidak menikah dengan laki-laki lain, akan tetapi mantan Istri memilih pulang kerumah orang tuanya. Ia juga mengatakan bahwa setelah bercerai ia juga tidak mencukupi kebutuhan ibu MS lagi selama menjalani masa iddah, dan ia mengatakan sudah tidak mempunyai tanggung jawab lagi kepada mantan istri karena sudah bukan menjadi istrinya lagi. Ia juga

¹⁹ Ibu MS istri yang diceraikan suami, wawancara dirumahnya di Kecamatan Batanghari 5 April 2021

mengatakan bahwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hubungan antara kedua belah pihak sudah tidak baik.²⁰

Senada dengan kasus pertama peneliti juga bertemu dengan ibu SR (37 th), menyampaikan setelah perceraian ibu SR menjalani masa iddah. selama masa iddah ia tidak menerima lamaran ataupun menikah dengan laki-laki lain. tetapi ia tetap keluar rumah dan berpenampilan seperti biasa karena ia bekerja di pasar. Ia mengatakan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dua anak perempuannya, yang satu masih duduk di kelas 4 SD dan yang satu duduk di kelas 2 SMA, menurut ibu SR anak-anaknya masih perlu banyak biaya untuk sekolah. Mantan suaminya memberikan rumah yang dibangun bersama selama pernikahan untuk tempat tinggal ibu SR dan anak-anaknya, akan tetapi ibu SR memilih pulang kerumah orang tuanya. Selama menjalani masa iddah ibu SR tidak mendapatkan nafkah untuk biaya penghidupannya, tetapi anaknya ibu SR yang pertama sering meminta uang kepada bapaknya, kadang dikasih dan kadang tidak dikasih. Dan sekarang ini mantan suami Ibu SR telah menikah dengan wanita lain, jadi menurut ibu SR suaminya sekarang sudah mempunyai kebutuhan yang lain harus dipenuhi.²¹

Peneliti juga bertemu dengan mantan suami ibu SR, ia menceritakan bahwa setelah bercerai dengan ibu SR ia juga tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan mantan istrinya selama menjalankan masa iddah, karena menurut ia ketika sudah bercerai

²⁰ Mantan suami ibu MS, wawancara, Telogorejo, 17 April 2021

²¹ Ibu SR, istri yang diceraikan suami, wawancara, wawancara dirumahnya di kecamatan Batanghari 05 Juni 2021

yasudah putus kewajibannya dan tidak ada hak lagi untuk memberikan nafkah karena bukan menjadi istrinya lagi. Dan sekarang mantan suami ibu SR mengatakan bahwa setelah bercerai dengan ibu SR sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain dan istrinya yang sekarang sedang dalam keadaan hamil muda, ia fokus untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan istrinya yang sekarang.²²

Peneliti juga bertemu dengan ibu DN (45 th) menyatakan setelah perceraian selama menjalani masa iddah tidak menerima lamaran atau menikah dengan laki-laki lain selama menjalani masa iddah ibu DN berada di rumah orang tuanya. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak mendapatkan nafkah iddah berupa (tempat tinggal dan biaya untuk memenuhi kebutuhannya) dari mantan suaminya selama menjalani masa iddah. Karena hubungan antara kedua belah pihak sudah tidak baik dan kurangnya komunikasi antara keduanya. Ia mengatakan bahwa mantan suaminya mempunyai banyak hutang dan kondisi ekonomi yang menurun karena dampak Covid-19 sehingga tidak mungkin mau memenuhi kebutuhan ekonominya selama masa iddah.²³

Peneliti juga bertemu dengan mantan suami ibu DN ia mengatakan setelah bercerai dengan istrinya sudah tidak punya kewajiban lagi dengan terhadap istrinya lagi apalagi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya itu sudah bukan menjadi tanggung jawabnya lagi. Ia juga mengatakan hubungan mereka kurang baik sudah tidak terjalin komunikasi lagi. Ia

²² Mantan suami Ibu SR ,wawancara,Telogorejo, 18 Mei 2021

²³ Ibu DN istri yang diceraikan suami, wawancara dirumahnya di Kecamatan Batanghari
25 April 2021

mengatakan bahwa sekarang usahanya sedang bangkrut dan mempunyai hutang yang belum dibayar. Keadaan ekonominya masih menurun dan sehingga sulit untuk mendapatkan penghasilan, apalagi ditambah dengan wabah Covid-19 ini jadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi istrinya selama menjalani masa iddah merasa tidak mampu.²⁴

Peneliti juga bertemu dengan ibu AN (38 th), ia mengatakan sebelum suami menceraikannya hubungan mereka sudah tidak baik bahkan mereka sudah pisah rumah. Karena suaminya sudah memiliki hubungan dengan wanita lain. Selama menjalani masa iddah ibu AN tidak mendapatkan tempat tinggal, dan tidak mendapatkan biaya penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama menjalani masa iddah, ia mengatakan sebelum adanya perceraian suaminya jarang memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kebutuhan sehari-hari kadang masih di bantu oleh orang tuanya. Dan ibu AN memilih untuk pulang kerumah orang tuanya dengan anak laki-lakinya yang masih sekolah kelas 6 SD. Ia juga mengatakan selama masa iddah ia tidak menerima lamaran atau menikah dengan laki-laki lain, karena ia masih trauma dengan perceraian.²⁵

Peneliti juga bertemu dengan mantan suami ibu AN, ia mengatakan setelah menceraikan istrinya sudah tidak ada hubungan lagi dengan istrinya, ia mengatakan bahwa istrinya sudah bukan tanggung jawabnya

²⁴ Mantan suami ibu DN, Wawancara dirumahnya di Kecamatan Batanghari, 7 April 2021

²⁵ Ibu AN istri yang diceraikan suami, wawancara dirumahnya di Kecamatan Batanghari
15 Mei 2021

lagi. Dan ia mengatakan bahwa sekarang ini sudah mau menikah dengan wanita lain jadi ia fokus untuk mencari uang untuk biaya menikah lagi.²⁶

Terkecuali dengan ibu IN (umur 37 th) yang mendapatkan nafkah iddah setelah perceraian. Ibu IN selama menjalani masa iddah ia tidak menerima lamaran atau menikah dengan laki-laki lain, ia juga menuturkan masih ingin fokus untuk mengurus dan mendidik anaknya. Ibu IN menjelaskan selama masa iddah ibu IN keluar rumah seperti biasa dan berpenampilan seperti biasa karena ibu IN adalah seorang guru honorer yang harus mengajar disalah satu sekolah menengah atas. Selama menjalani masa iddah ibu IN mendapatkan nafkah iddah berupa (tempat tinggal dan biaya untuk memenuhi kebutuhannya). Ia juga mengatakan dalam sidang perceraian suami memberikan nafkah iddah kepada ibu IN dibayarkan secara langsung 3 bulan berturut turut.²⁷

Peneliti juga bertemu dengan mantan suami ibu IN, ia mengatakan bahwa setelah perceraian dengan ibu IN ia memberikan nafkah atau biaya penghidupan untuk ibu IN dan tempat tinggal untuk ibu IN selama menjalankan masa iddah. Ia juga menuturkan bahwa ibu IN meminta nafkah iddah besar akan tetapi mantan suami tidak sanggup untuk memberikan sesuai keinginan mantan istrinya, jadi ia memberikan

²⁶ Mantan suami ibu AN, Wawancara dirumahnya di Kecamatan Batanghari, 10 Mei 2021

²⁷ Ibu IN istri yang diceraikan suaminya, wawancara, dirumahnya di Kecamatan Batanghari 29 Maret 2021

sebesar kemampuannya. Dan nafkah iddah tersebut dibayarkan langsung 3 bulan berturut turut.²⁸

Disamping hasil wawancara dengan pasutri yang bercerai, dihasilkan juga wawancara dengan hakim Pengadilan Agama sebagai berikut, peneliti juga bertemu dengan hakim Pengadilan Agama bapak Fatkhul Mujib, SH.I MH, ia mengatakan bahwa Putusnya suatu ikatan pernikahan yang disebabkan karena perceraian dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu, cerai talak yang dilakukan suami dan cerai gugat yang dilakukan istri yang mengajukan gugatan perceraian. Semua bentuk dan macam perceraian tersebut mempunyai konsekuensi hukum tersendiri baik mengenai hak dan kewajiban mantan suami maupun hak dan kewajiban mantan isteri, yang penting dibahas disini adalah perceraian yang terkait dengan hak dan kewajiban nafkah, mut'ah, maskan, kiswah, hadhanah,²⁹

Putusnya perkawinan karena suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka kewajiban mantan suami adalah:

Pertama, memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla al-dukhul*. Kata *mut'ah* merupakan bentuk lain dari kata *al-mata'*, yang berarti sesuatu yang dijadikan obyek bersenang-senang. Secara istilah, *mut'ah* ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang

28 Mantan suami ibu DN, Wawancara dirumahnya di Kecamatan Batanghari, 30 April 2021

29 Fatkhul Mujib hakim Pengadilan Agama Suakadana, Wawancara pada tanggal 05 Juni 2021

diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuan-nya. *kedua*, memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan isteri selama dalam *'iddah*, kecuali mantan isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; *ketiga*, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*, dan memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun,³⁰

Berdasarkan hasil wawancara kepada hakim pengadilan agama Sukadana terkait tentang hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum Islam, maka peneliti memaparkan beberapa hal. Bahwa dalam suatu sidang perceraian khusus cerai *talaq* (permohonan cerai yang diajukan oleh suami), Pengadilan Agama dapat menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami. Memerintahkan mantan suami untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya dan nafkah iddah kepada mantan istrinya ketika dalam manjalani masa iddah.

Namun demikian para hakim menyadari bahwa meskipun perceraian dilakukan di pengadilan agama, tidak selalu nafkah *iddah* dilaksanakan dengan baik dan efektif. Hal ini disebabkan beberapa kondisi, keadaan finansial mantan suami yang terbatas, tidak ada pasal Undang-undang serta peraturan yang lain, yang mengatur batas waktu penundaan pemberian *mut'ah* dari mantan suami kepada mantan istrinya,

³⁰ Fatkhul Mujib hakim Pengadilan Agama Suakadana, Wawancara

kurangnya kesadaran moral mantan suami karena tidak dapat menerima sikap tidak baik mantan istrinya.

Kalau di dalam KHI itu jelas pemenuhan hak istri pada masa iddah dan KHI bersumber dari fiqh dan dijelaskan nafkah iddah itu wajib dilaksanakan oleh suami yang mentalak istrinya.³¹

Sebagaimana diketahui bahwa pemenuhan hak istri pada masa iddah diatur dalam KHI pasal 149 bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:³²

- 1). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
- 2). Member nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri tersebut dijatuhi talak bai'in atau nuzyus dan dalam keadaan tidak hamil
- 3). Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul.

Diperkuat dengan KHI bahwa suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya dengan syarat istrinya tersebut tidak nusyuz.³³

Dari data yang diperoleh dilapangan tidak terpenuhinya hak istri pada masa iddah disebabkan adanya beberapa faktor. Secara umum ada

³¹ Fatkhul Mujib hakim Pengadilan Agama Suakadana, Wawancara

³² *Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h.374.

³³ *Ibbid*,

tiga faktor atau alasan suami tidak memberikan nafkah masa iddah pada istri yaitu:

1. Ketidakmampuan Suami

Alasan ini sangat populer bagi setiap manusia, ekonomi merupakan pendorong kekuatan yang nampak, sehingga alasan ekonomi menjadi alasan utama para istri tidak mendapatkan hak-hak itu. Kebutuhan yang besar mendorong seorang istri tetap bertahan hidup meskipun tanpa nafkah dari mantan suaminya. Meskipun hidup seadanya namun kehidupan di desa memberi kekuatan batin yang kuat untuk tetap mampu bertahan hidup. Sebab kehidupan di desa tidak memaksa untuk bermewah-mewahan, melainkan kebutuhan makanan sehari-hari, pakaian yang layak dan kebahagiaan batin.

2. Acuh atau hubungan komunikasi yang kurang baik

Acuh merupakan sikap manusiawai seorang istri yang sedang menjalani masa sedihnya, sebagai manusia yang memiliki hati nuraini tentu apabila ada kemarahan ia menjahainya. Acuh sendiri merupakan hal yang wajar dan lumrah dikalangan para wanita yang telah diceraikan oleh suaminya yang saat menjalani masa iddah yang seharusnya mendapatkan hak-hak nafkah namun tidak terpenuhi. Kelima sumber terwawancarai nampak keseluruhan menganggap bahwa seorang istri yang telah ditalak dianggap oleh suaminya sebagai seseorang yang asing, sehingga istri malas untuk berhubungan kembali dengan mantan suaminya karena hubungan antara kedua

belah pihak tidak terjalin dengan baik. Sebab kemungkinan besar suami tetap saja tidak memberikan nafkahnya, dan jika terus menerus diungkit justru akan malah menimbulkan sesuatu hal negatif yang muncul, seperti pertengkaran antar keluarga, dan lain-lain.

3. Ketidapahaman suami akan kewajiban nafkah iddah

Setiap orang mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan yang berbeda baik secara fiqh atau hukum positifnya. Mereka menganggap setelah bercerai dengan istrinya mereka sudah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah, mereka tidak mengetahui bahwa ada nafkah iddah berupa (tempat tinggal dan biaya penghidupan) yang harus diberikan kepada mantan istri selama dalam masa iddah. Sehingga istri dalam menjalani masa iddah harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya.

Dari deskripsi diatas, dapat dianalisis bahwa, ketidapahaman suami dan komunikasi keduanya yang kurang baik setelah adanya perceraian, mantan suami tidak menunaikan kewajibannya bahwa suami masih mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah. Dan dari faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, faktor yang paling dominan dalam kontribusinya mencegah pemberiaan hak-hak istri pasca perceraian adalah faktor ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga para wanita yang telah bercerai dari suaminya tidak mendapatkan nafkah iddah berupa (tempat

tinggal dan biaya untuk penghidupan) selama menjalani masa iddah. Dan setelah adanya perceraian hubungan komunikasi antara keduanya sudah tidak baik.

Kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan nafkah iddah, istri yang telah ditalak oleh suaminya menjalani masa iddah maka masa iddahnya adalah tiga kali *quru'* atau tiga bulan. Maka selama masa iddah belum selesai seharusnya suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memberikan tempat tinggal. Dari hasil penelitian di Kecamatan Batanghari dari 5 pasang suami istri yang telah bercerai kebanyakan dari mereka tidak terpenuhi hak-haknya selama menjalani masa iddah. 4 dari 5 informan yang telah diwawancarai mereka tidak mendapatkan nafkah iddah berupa (tempat tinggal dan biaya penghidupan) dari mantan suami untuk menjalani masa iddah. Sehingga para wanita yang sedang menjalani masa iddah ini harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya.

1 dari 5 informan yang telah diwawancarai mendapatkan nafkah iddah berupa (tempat tinggal dan nafkah untuk memenuhi kebutuhannya) selama menjalani masa iddah dan diberikan secara langsung tiga bulan berturut-turut, meskipun yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dimintanya.³⁴

³⁴ Hasil penelitian di Kecamatan Batanghari

3. Bagaimanakah Pemenuhan Hak Istri Pada Masa Iddah di Kecamatan Batanghari Lampung Timur Dalam Prespektif Hukum Islam

Berdasarkan pemaparan di atas yang membahas tentang pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah prespektif hukum islam tidak berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dari 5 pasangan suami istri yang bercerai hanya satu pasang yang yang menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istri. Terkait dengan nafkah iddah sudah diatur dalam Al-qur'an dan hadis. Iddah adalah masa yang harus di tunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya atau ditinggal mati suaminya dan tidak boleh menikah dengan orang lain selama menjalani masa iddah, untuk mengetahui bersih rahimnya.³⁵

Hal ini juga berdasarkan hukum berdasarkan Al-qur'an adalah Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 228³⁶:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Matraman Dalam; Tinta Abadi Gemilang,2014), h., 01

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, h., 337

ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalil dari Sunnah

Aisyah r.a berkata

أُمِرْتُ بِرِ يَرَّةٍ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حَيْضٍ

“Bairirah diperintahkan untuk menjalani iddahnya selama tiga kali haid.”(HR Ibnu Majah)³⁷

Dalam pasal 114 KHI dijelaskan Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.³⁸ Sejak terjadinya perceraian inilah dalam Islam mulai diatur adanya ‘iddah atau masa tunggu bagi perempuan (istri) karena hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau ‘iddah hanya berlaku bagi perempuan. Sedangkan laki-laki tidak belaku masa ‘iddah. Pengajuan perkara yang dilakukan suami memberikan kon-sekuensi hukum tersendiri. Begitu pun apabila diajukan oleh isteri. Perihal pengajuan yang diajukan oleh suami maka memberikan kon-sekuensi pembebanan kepada suami untuk memberikan nafkah ‘iddah dan mut‘ah kepada mantan isteri. Sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan tentang akibat hukum dari

³⁷ Saleh Al-Fuzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.,729

³⁸ Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.12.

perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon) adalah mantan suami wajib:

4. Memberikan *mut'ah* (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul* (belum dicampuri);
5. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
6. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
7. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun³⁹

Menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah sebagai imbalan dari hak suami membatasi kebebasan gerak-gerik isteri dan isteri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Setelah akad nikah diucapkan secara sah, maka kebebasan seorang isteri menjadi tidak seperti halnya ketika ia masih lajang. Di samping isteri berkewajiban memberikan loyalitasnya kepada suami sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam, isteri wajib secara sukarela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai seorang isteri. Hak suami untuk membatasi kewenangan isteri merupakan konsekwensi dari

³⁹ Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.375.

kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban isteri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekwensi dari kedudukannya sebagai seorang isteri. Atas dasar itu pihak isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.⁴⁰

Dengan sebab dan alasan tersebut diatas maka kewajiban bagi suami memberikan nafkah tetap dibebankan atas diri suami untuk isteri selama hal yang menjadi sebab itu dimilikinya. Atas dasar itu suami wajib menafkahi isteri yang sedang dalam masa 'iddah baik disebabkan cerai talak atau bukan, baik dengan talaq raj'i maupun talak ba'in baik dalam keadaan hamil atau tidak. Baik perceraian yang disebabkan alasan yang datang dari suami atau dari isteri selain perceraian yang disebabkan karena isteri melakukan zina. Akan tetapi menurut pendapat Hanafiyah kewajiban nafkah gugur ketika isteri tidak lagi membe-rikan loyalitasnya kepada suami. Nusyuz (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi isteri.⁴¹

Melihat permasalahan tentang masalah pemenuhan hak istri pada masa iddah prespektif hukum islam yang terjadi di desa Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, yang dilakukan oleh 5 wanita yang diceraikan oleh suaminya yaitu Ibu MS, SR, DN, MS, IN. Dari 5 wanita yang diceraikan oleh suaminya hanya ibu IN yang mendapatkan

⁴⁰ Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama", Dalam Jurnal Aqliya: Vol.10, No. 1 Juni 2016, h. 58

⁴¹ Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama",

nafkah iddah dari mantan suaminya dan nafkah tersebut berupa uang yang dibayarkan secara langsung selama tiga bulan berturut-turut.⁴²

Selama menjalani masa iddah mereka tidak menerima lamaran dari laki-laki lain dan tidak melangsungkan pernikahan tetapi mereka keluar rumah karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Pemenuhan hak istri pada masa iddah prespektif hukum Islam tidak terpenuhi oleh suami dan tidak berjalan dengan hukum Islam. Padahal tentang pemenuhan hak istri oleh suami yang sudah diatalak dengan talak raj'i masih wajib dinafkahi oleh suami yang sedang berada masa iddah, dan sudah diatur dalam Al-quran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S al-Thalaq: 1)⁴³

Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur peneliti bertemu dengan mantan suami dari ibu MS, SR,

⁴² Wawancara istri yang diceraikan oleh suaminya

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, h.,181

DN, MS, IN. Mereka tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan atau memberi nafkah kepada mantan istrinya yang masih berada pada masa iddah. Ia mengatakan setelah bercerai dengan istrinya yasudah tidak ada hubungan lagi apalagi untuk memberikan nafkah itu sudah bukan menjadi kewajibannya ditambah lagi keadaan ekonomi yang sulit karena adanya dampak dari covid-19, menurut mereka untuk memenuhi kebutuhannya sendiri saja sudah susah apalagi harus memberikan nafkah kepada mantan istri. Dari 5 mantan suami tersebut hanya mantan ibu IN yang menunaikan kewajibannya memberikan tempat tinggal dan biaya penghidupan untuk ibu IN selama menjalani masa iddah, ia juga memaparkan bahwa setelah menceraikan istrinya ada nafkah iddah yang harus ia bayarkan kepada mantan istrinya meskipun jumlah yang ia kasih ke mantan istrinya tidak sebesar apa yang di minta oleh mantan istrinya ia hanya memberi sesuai kemampuannya.⁴⁴

Dijelaskan dalam KHI bahwa pemenuhan hak istri yang ditalak oleh suaminya dalam talak Raj'i suami wajib memberikan nafkah iddah kepada istri yang telah ditalaknya dan tidak nuyuz.

Akan tetapi pada kenyataannya suami yang telah menceraikan istrinya tidak menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada istri selama masa iddah. Ketika didalam persidangan apabila istri tidak menuntut hak-haknya maka suami tidak akan mencantumkan dalam pengajuannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dan dalam hal ini

⁴⁴ Wawancara dengan suami yang menceraikan istrinya

hakim hanya memberi tahu bahwa suami masih mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi istri selama masa iddah,

Maka pemenuhan hak istri pada masa iddah prespektif hukum Islam yang terjadi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam dan tidak terlaksana dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak istri pada masa iddah prepektif hukum islam, sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak istri pada masa iddah di Kecamatan Batanghari Lampung Timur tidak terpenuhinya hak-hak istri berupa (tempat tinggal dan biaya penghidupan) selama menjalani masa iddah. ada beberapa faktor yang menjadi sebab tidak terpenuhinya, yaitu: Ketidakmampuan Suami, Acuh atau hubungan komunikasi yang kurang baik, Ketidakpahaman suami akan kewajiban nafkah iddah
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak istri pada masa iddah di Kecamatan Batanghari tidak berjalan sesuai dengan syariat Islam. Dalam Al-qr'an sudah dijelaskan bahwa laki-laki yang menceraikan istri hendaknya memberikan *mut'ah* dan nafkah iddah berupa (tempat tinggal dan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya) untuk mantan istri selama menjalani masa iddah. Demikian juga ketentuan dalam kompilasi hukum Islam adanya kewajiban memberi nafkah iddah

kepada istri yang telah diceraikan, dalam hal ini juga dijelaskan dalam KHI pasal 149.⁴⁵

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada masyarakat Kecamatan Batanghari khususnya suami yang telah menceraikan istrinya agar dapat menunaikan kewajibannya untuk memberikan tempat tinggal dan biaya penghidupan kepada istri yang menjalankan masa iddah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Islam.
2. Bagi kalangan akademisi diharapkan melakukan kajian lebih lanjut tentang penelitian yang berkaitan dengan substansi nafkah iddah yang masih menimbulkan polemik seperti pemenuhan hak istri pada masa iddah
3. Bagi hakim pengadilan agama diharapkan dapat memberikan saran kepada suami yang telah menceraikan istri untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan syariat islam, dan memberi saran juga untuk para istri yang diceraikan oleh suaminya bahwa mereka mempunyai hak yang bisa dituntut dan diperjuangkan. Dengan demikian permasalahan hukum yang terjadi dikalangan masyarakat dapat diselesaikan tanpa adanya pihak yang dirugikan.
4. Bagi penyuluh Agama Islam, seyogyanya menyelami permasalahan nafkah iddah ini, sebagai refensi penyuluh bimbingan perkawinan dan

⁴⁵ *Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h.374.

penyuluhan Agama pada masyarakat (Majelis Taklim), agar peristiwa terjadinya iddah tanpa nafkah tidak terjadi di masyarakat, dengan pelestarian pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Jabir Al Jazairy, Syaikh, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, Jakarta: UMMUL QURA, 2014.
- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, Syaikh, *Minhajull Muslim*, Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam., (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)", Jurnal SAP Vol. 2 No. 2 Desember 2017
- Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam., (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)", Jurnal SAP Vol. 2 No. 2 Desember 2017, h. 166.
- Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'iy-al-Mujtabi*, Ahmad Saebani, Beni, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Al-Fuzan, Saleh , *iqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Aziz Muhamamad Azzam, Abdul, dkk, *Fikih Munakahat*, AMZAH
- bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Makkah al-Mukarramah:
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga 2001.
- Daruquthniy*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1966), Juz 4, hlm. 22, dalam Jurnal Hukum, Muhamad Fauzan, "Maqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan..,
- Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Emzir, *Metodologi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali, 2012
- Faisal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3, 1990.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006,
- Fatkul Mujib hakim Pengadilan Agama Suakadana, Wawancara pada tanggal 05 Juni 2021

- Firdaweri, Ahmad Muhlisin, “*Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*”, Dalam tulisan Firdaweri dan Ahmad Muslim.
- Hasri, Salfen, *Pendekatan Research Nilai dan Budaya Organisasi*, Makassar: Yapma, 2005.
- Henderi Kusmidi, “*Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan*” Dalam Jurnal MIZANI: Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan, Vol.4 No. 1 Tahun 2017.
- Ibu AN istri yang diceraikan suami, wawancara dirumahnya di Kecamatan Batanghari 15 Mei 2021
- Ibu DN istri yang diceraikan suami, wawancara dirumahnya di Kecamatan Batanghari 25 April 2021
- Ibu IN istri yang diceraikan suaminya, wawancara, dirumahnya di Kecamatan Batanghari 29 Maret
- Ibu MS istri yang diceraikan suami, wawancara dirumahnya di Kecamatan Batanghari 5 April 2021
- Ibu SR, istri yang diceraikan suami, wawancara, wawancara dirumahnya di kecamatan Batanghari
- Isna Wahyudi, Muhammad, *Fiqh ‘Iddah Klasik dan Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Monografi Kecamatan Batanghari 2019-2020
- Jumlah Penduduk Berdasarkan usia Monografi Kecamatan Batanghari 2019-2020
- Kahmad, Dadang, *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Kamal bin Sayyid Salim, Abu Malik, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007,.
- Kasiran, Moh., *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Malang, UIN Maliki Press, 2010.
- Maktabah Dâr al-Baz, (1994), Juz 7, hlm. 474. Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani,

- Mantan suami ibu AN, Wawancara dirumahnya di Kecamatan Batanghari, 10 Mei 2021
- Mantan suami ibu DN, Wawancara dirumahnya di Kecamatan Batanghari, 7 April 2021
- Mantan suami ibu DN, Wawancara dirumahnya di Kecamatan Batanghari, 30 April 2021
- Mantan suami ibu MS, wawancara, Telogorejo, 17 April 2021
- Mantan suami Ibu SR, wawancara, Telogorejo, 18 Mei 2021
- Monografi Kecamatan Batanghari 2019-2020
- Muchammad Hammad, "*Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania*", Dalam Jurnal: Al-Ahwal, Vo.7 No. 1 Tahun 2014
- Muhammad al-Yakin, Jasim, *Tuntas Memahami Fiqh Wanita*, Jakarta: Qalam, 2017.
- Muhammad Fauzan, "*Maqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan*", dalam Jurnal Hukum Islam Vol. XVI No. 1 Juni 2016, h. 73
- Muhammmad Kholil, "*Pelaksanaan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Masa Iddah Menurut Hukum Islam Di Desa Batu Bintang Kec. Batu Mar-Mar Kab. Pamekasan*". Dalam Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman Vo. 5 No.2 Tahun 2018, diakses pada tanggal 04 April 2021
- Nail al-Authâr min Ahâdîts Said al-Akhhâr Syarh Muntaqa al-Akhhâr*, (t.tp: Idarah al-Thaba'ah al-
- Nandang Ihwayudin, "*Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama*", dalam Jurnal Aqliya, Vol.10 No.1 Tahun 2016
- Narbuko Cholid, dkk, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: LkiS, 2008.
- Prastowo, Andi, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Rahman Ghazali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: kharisma Putra Utama, 2003.
- Rahman Ghazali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: kharisma Putra Utama, 2003

- Rustd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Sabaruddin, *Nafkah Bagi Istri Dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil)*. Dalam *Jurnal Peradaban Islam* Vol.1 No. 2 Tahun 2019
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, Matraman Dalam; Tinta Abadi Gemilang, 2014
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman penulisan Tesis*, Metro: Program Pascasarjana 2013.
- Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I*, Yogyakarta; Idea Press, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung; Alfabeta CV, 2013.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012..
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Grahamedia Press, 2014.
- Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Zuhairi *et. al Pedoman penulisan karya ilmiah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.

LAMPIRAN

**APD DAN OUTLINE
HAK ISTRI PADA MASA IDDAH DALAM PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Magister Hukum
dalam Bidang Hukum Keluarga (HK)



Oleh
ROFIATUN AZIZAH
NPM: 19002882

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag. MH
Pembimbing II : Dr. Tobibatussaadah M.Ag

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1442 H / 2020M**

ALAT PENGUPUL DATA (APD)
HAK ISTRI PADA MASA IDDAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM
(STUDI DI KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan para istri yang telah diceraikan oleh suaminya
 - a. Apa saja yang anda ketahui tentang kewajiban wanita saat menjalani masa iddah?
 - b. Apakah selama masa iddah anda menjahui apa saja ketentuan atau larangan dalam masa iddah, misalnya mengenakan pakaian yang seksi, berdandan yang berlebih ?
 - c. Apakah selama menjalankan masa iddah anda tidak menerima khitbah dan menikah dari laki-laki lain?
 - d. Apakah anda mengetahui bahwa selama masa iddah mantan suami wajib memberikan tempat tinggal dan biaya untuk memenuhi memenuhi kebutuhan kepada anda ?
 - e. Apakah selama masa iddah mantan suami anda menjalankan kewajibannya memberikan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menyediakan tempat tinggal kepada anda ?
 - f. Apakah pemenuhan hak istri pada masa iddah terpenuhi oleh mantan suami anda ?
2. Wawancara dengan mantan suami
 - a. Apakah anda telah menceraikan istri anda ?
 - b. Apakah anda mengetahui tentang kewajiban suami pada masa iddah?

- c. Apakah anda mengetahui tentang pemenuhan hak istri pada masa iddah ?
- d. Apakah selama masa iddah, anda masih memberikan tempat tinggal dan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup kepada mantan istri anda?
- e. Apa yang menjadi faktor penyebab anda tidak memberikan biaya untuk memenuhi kebutuhan kepada istri anda selama masa iddah ?

3. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama

- a. Bagaimana pendapat anda tentang pemenuhan hak istri pada masa iddah prespektif hukum Islam ?
- b. Apakah dalam putusan perceraian hakim mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan tempat tinggal dan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup kepada mantan istrinya selama masa iddah ?
- c. Apakah ada sanksi khusus dari Pengadilan apabila mantan suami tidak menjalankan kewajibannya memberikan tempat tinggal dan biaya penghidupan kepada mantan istri?

B. Dokumentasi

- 1. Data-data Pengadilan Agama
- 2. Data narasumber
- 3. Foto-foto kegiatan

**HAK ISTRI PADA MASA IDDAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI DI KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR)**

OUTLINE

COVER

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Rumusan Masalah**
- C. Tujuan Penelitian**
- D. Manfaat Penelitian**
- E. Penelitian Relevan**

BAB II: LANDASAN TEORI

A. MASA IDDAH

- 1. Pengertian Iddah**
- 2. Dasar Hukum Iddah**
- 3. Macam-Macam Iddah**
- 4. Hikmah Diisyariatkan Iddah**

B. KEWAJIBAN SUAMI DAN HAK ISTRI PADA MASA IDDAH

- 1. Kewajiban Istri Pada Masa Iddah**
- 2. Kewajiban Suami Kepada Istri Pada Masa Iddah**
- 3. Hak Istri Pada Masa Iddah**

BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Jenis**
- B. Sifat Penelitian**
- C. Sumber Data**
- D. Teknik Pengumpulan Data**
- E. Teknik Penjamin Keabsahan Data**
- F. Analisis Data**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Profil Kecamatan Batanghari
2. Kondisi Sarana Prasarana penunjang Aktivitas Masyarakat

B. Temuan Khusus

1. Deskripsi Subyek Penelitian
2. Bagaimanakah pemenuhan hak istri pada masa iddah di Kecamatan Batanghari
3. Bagaimana Pemenuhan hak istri pada masa iddah di Kecamatan Batanghari Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 24 April 2021

Penulis



Rofiatun Azizah

NPM.19002882

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag, MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



Dr. Tobibatussaadah M.Ag

NIP. 1970102019988032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 492/In.28/PPs/PP.00.9/05/2021


Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : Rofiatun Azizah
NIM : 19002882
Semester : IV (Empat)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Kecamatan Batanghari guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 25 Mei 2021





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI

Jl. Kapten Harun No. 20 Banjarjoyo Telp. (0125) 48122 Batanghari 34181

Batanghari, 11 Juni 2021

Nomor : 423.6/ /02 /06-KEC/2021
 Lampiran : -
 Perihal : **PELAKSANAAN PRASURVEY/
RESEARCH**

Kepada Yth,
 Direktur Program Pascasarjana
 Institut Agama Islam Negeri Metro
 di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : 493/In.28/PPs/PP.009/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal IZIN PRASURVEY / RESEARCH, maka dengan ini mengizinkan mahasiswa tersebut

NO	NAMA	NIM	SEMESTER
1	Rofiatun Azizah	19002882	IV (Empat)

untuk melaksanakan PRASURVEY / RESEARCH di Kantor Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Demikian kami sampaikan dan terimakasih.


ROHIMAN, S.IP.
 Pembina
 NIP. 19720112 199303 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor. /In.28/PPs/PP.009/ /2021

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Program Studi Hukum Keluarga Islam menerangkan bahwa:

Nama : *ROFIATUN AZIZAH*
NPM : *19002882*
Judul : *HAK ISTRI PADA MASA IDDAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi di Kecamatan Batanghari)*

Sudah melakukan uji plagiasi tesis melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 21 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, *05-07-2021*
Kaprodi Hukum Keluarga Islam

[Signature]
Dr. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 196506272001121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppslainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : In.28/PPs/Perpus/...../2021

Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ROFIATUN AZIZAH
NPM : 19002882
Prodi : HKI

Terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2021 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





IAIN
M E T R O

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan IG Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 36111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-782/ln.28/S/U.1/OT.01/08/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Rofietun Azizah
NPM : 19002882
Fakultas / Jurusan : Pascasarjana/ Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 19002882




Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Agustus 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002

 KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsaiinmetro@yahoo.com Website: www.ppsaiinmetro.ac.id					
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS					
Nama		: Rofiatun Azizah		Prodi	: Hukum Keluarga
NPM		: 19002882			
No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan	
	9/3-21	✓	① Rumusan masalahnya diperbaharui & sesuaikan dengan tema penelitian saudara. ② Tujuan penelitian & alasannya dengan Rumusan Masalah. ③ penelitian tersebut jangan hanya memaparkan penelitian yang sudah ada, tetapi jelaskan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian saudara! ④ Landasan Teori, perbanyak referensinya!		
Pembimbing II			Mahasiswa		
 Dr. Tobibatussaadah M. Ag NIP. 1970102019988032002			 Rofiatun Azizah NPM. 19002882		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Rofiatun Azizah
NPM : 19002882

Prodi : Hukum Keluarga

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	12/21 4	-	<p>① ace & BI-III, lanjutkan bimbingan ke pembimbing I</p> <p>② buat APD penelitian</p>	

Pembimbing II


Dr. Tobibatussandah M.Ag
NIP. 1970102019988032002

Mahasiswa


Rofiatun Azizah
NPM. 19002882



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsiainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Rofiatun Azizah
NPM : 19002882

Prodi : Hukum Keluarga

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Jumat, 23/9-21	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Strip dan 8-Gen format - Perumusan penelitian & tujuan & pokok-lu - Landasan teori, termasuk sub hal-hal pokok masa & waktu & pokok materi & referensinya termasuk artikel jurnal - Sumber dan primer & yang & wawancara & pokok. 	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa

Rofiatun Azizah
NPM. 19002882



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsiainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Rofiatun Azizah
NPM : 19002882

Prodi : Hukum Keluarga

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Senin, 26/4-21	✓	Ala Bab 1-III lanjutan APD	

Pembimbing I

Dr. Suhairi S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa

Rofiatun Azizah
NPM. 19002882



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) Email: ppsiainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsiainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Rofiatun Azizah Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002882

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Ragu, 8/5-21	✓	Apa APD	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa

Rofiatun Azizah
NPM. 19002882



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) Email: ppsiainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsilAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Rofiatun Azizah
NPM : 19002882

Prodi : Hukum Keluarga

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	10/6/21	✓	bab iv sebagai hasil penelitian belum layak disebut hasil penelitian. Baik dari aspek halaman maupun dari aspek isi/kuatannya. Pelajari buku pedoman tesis berapa halaman minimal untuk tesis	

Pembimbing II


Dr. Tobibatussadah M. Ag
NIP. 1970102019088032002

Mahasiswa


Rofiatun Azizah
NPM. 19002882



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Rofiatun Azizah
NPM : 19002882

Prodi : Hukum Keluarga

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
		—	hasil penelitian saudara kembangkan dan analisis menggunakan landasan Teori Hasil penelitian itu, harus membuat rumusan masalah!	

Pembimbing II


Dr. Tobibatussaadah M. Ag
NIP. 1970102019988032002

Mahasiswa

Rofiatun Azizah
NPM. 19002882



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: psiaainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : RofiatunAzizah
NPM : 19002882

Prodi : HukumKeluarga
Semester : IV (Empat)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	25/6/21	V	<p>Hasil penelitian tidak mendeskripsikan berapa banyak yg bercerai di tempat yg diteliti dan berapa yg menjadi informan, apakah deskripsi ini sudah ada di sumber data utama</p> <p><i>Berapa yg diberi nafkah iddah dan berapa yg tidak diberi sama sekali dan berapa yg diberi nafkah tapi tidak sesuai putusan hakim atau diberi sekedarnya</i></p> <p>Lalu apa alasan masing2 mereka</p> <p>Mana analisis saudara atas temuan penelitian?</p>	

Pembimbing II

Dr. Tobibatussadah M. Ag
NIP. 1970102019988032002

Mahasiswa

Rofiatun Azizah
NPM. 19002882



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: psiaainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : RofiatunAzizah
NPM: 19002882

Smester

Prodi : HukumKeluarga
: IV (Empat)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	28/6/21		Acc bab IV dan V, lanjut bimbingan dengan pembimbing 1	

Pembimbing II

Dr. Tobibatussandah M. Ag
NIP. 1970102019988032002

Mahasiswa

RofiatunAzizah
NPM. 19002882



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsiainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Rofiatun Azizah Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002882

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Jumat, 25/5/21 6	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Kesalahan 3 pembuat masih banyak agar diperbaiki. - Setiap tabel akan gambar di bagian footnote - Sub B.1 paparan dan wawancara tidak perlu di bagian sub bab ← Kesimpulan adalah jawaban atas pertanyaan penelitian 	

Pembimbing I


Dr. Suhari, S.Ag. MH
NIP. 19721061 199903 1 003

Mahasiswa


Rofiatun Azizah
NPM. 19002882



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsiainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Rofiatun Azizah
NPM : 19002882

Prodi : Hukum Keluarga

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Senin, 2/7-21	✓	<ul style="list-style-type: none"> - 3 faktor di hal 06-07 diisrakan dan apa, di-lu dan lapangan di-letakkan terakhir, sebelum di-paparkan dan lapangan. - literasi akhir sebelum, sehingga sebelum dan mantra ism- langgeng di-ikat- dan di mantera mantra. - Keseluruhan = penulisan di-podok. - Kesimpulan di-podok. Sisa- caption 	

Pembimbing I

Dr. Suhajri, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa

Rofiatun Azizah
NPM. 19002882



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsiainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Rofiatun Azizah Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002882

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Senin, 5/7-21	✓	Agar rumah digital	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa

Rofiatun Azizah
NPM. 19002882

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu SR

Wawancara dengan Ibu AN





Wawancara dengan Ibu DN



Wawancara mantan suami Ibu SR



Wawancara dengan mantan suami Ibu MS
Wawancara mantan suami Ibu DN





Wawancara Hakim Pengadilan Agama

BIODATA MAHASISWA



Penulis bernama Rofiatun Azizah, lahir di Desa Nampirejo, pada tanggal 31 Agustus 1995. Lahir dan dibesarkan di Desa Nampirejo, Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur. Sekarang tinggal di Desa Nampirejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Aisyiah (ABA) lulus pada tahun 2001, SDN 2 Telogorejo lulus pada tahun 2007, SMPN 1 Batnghari lulus pada tahun 2010, dan SMA N 1 Batanghari lulus pada tahun 2013.

Kemudian pada tahun 2014, peneliti melanjutkan studi di STAIN Jurai Siwo Metro yang kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi IAIN Metro, dan lulus S1 pada bulan Januari tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di IAIN Metro pada tahun 2019 dan memilih Jurusan Hukum Keluarga Islam.